



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR

UNGGUL - PROGRESIF - INTEGRATIF

www.uinsaizu.ac.id

STANDAR SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2021

**STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Nomor Dokumen: LPM/PPSM/SPMI-03/IX/2021
Revisi : 00
Tanggal : 15 November 2021

Dirumuskan oleh	Pusat Pengembangan Mutu Akademik LPM UIN Saizu Purwokerto	Koordinator Tim Penyusun  Dr. H. Candra Wasito, M.Si
Diperiksa oleh	Lembaga Penjaminan Mutu UIN Saizu Purwokerto	Ketua LPM  Dr. H. Rohmad, M.Pd
Ditetapkan oleh	Rektor UIN Saizu Purwokerto	Rektor  Moh. Roqib
Dikendalikan oleh	LPM UIN Saizu Purwokerto	Ketua LPM  Dr. H. Rohmad, M. Pd

Lembaga Penjaminan Mutu		Disetujui dan Disahkan oleh: Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag
Diterbitkan	Tanggal 15 November 2021	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
NOMOR 3037 TAHUN 2021
Tentang
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Senat Hari Senin Tanggal 14 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 15 November 2021

Rektor

Moh. Roqib



TIM PENYUSUN STANDAR SPMI

Penanggungjawab	: Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pengarah	: Ketua LPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tim Penyusun	: 1. Dr. H. Candra Wasito, M.Si 2. Dr. Muhammad Nurhalim, M.Pd 3. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si 4. Zuri Pamuji, M.Pd.I 5. Dr. Enjang Burhanudiin Yusuf, M.Pd 6. Dr. Aris Saefulloh, S.Sos.I, MA 7. Abdulloh Hasan, S.Pd.I, M.Si 8. Rofina Dianasari, S.H.I
Editor	: Dr. Aris Saefulloh, S.Sos.I, MA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti dan telah dapat berdiri sejajar dengan perguruan tinggi lainnya yang sudah maju. Indikator kemajuan yang telah dicapai oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik, yang diselenggarakan di UIN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Selanjutnya untuk melaksanakan dan menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan. Terbitnya Dokumen Standar SPMI ini memuat standar dalam bidang akademik dan non akademik untuk dapat diterapkan pada masing-masing unsur sekaligus sebagai standar dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dokumen ini sebagai upaya dalam menciptakan budaya mutu di seluruh demi tercapainya visi unggul, progresif dan integratif.

Kami menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen 3 Standar SPMI ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Purwokerto, November 2021



Rektor,

Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag

DAFTAR ISI

SK REKTOR
TIM PENYUSUN SPMI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM – 1

- A. Pendahuluan – 1
- B. Definisi Istilah – 2

BAB II STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO - 4

- A. Rasional Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal – 4
- B. Tujuan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal – 6
- C. Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal – 6
- D. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal – 7

BAB III LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL - 10

- A. Visi, Misi dan Tujuan UIN SAIZU – 10
- B. Dasar Hukum Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal – 11

BAB IV STANDAR PENDIDIKAN – 14

- A. Standar Kompetensi Kelulusan – 14
- B. Standar Isi Pembelajaran – 21
- C. Standar Proses Pembelajaran – 30
- D. Standar Penilaian Pembelajaran – 46
- E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan – 58
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran – 70
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran – 77
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran – 83

BAB V STANDAR PENELITIAN - 89

- A. Pendahuluan – 89
- B. Standar Hasil Penelitian – 94
- C. Standar Isi Penelitian – 98
- D. Standar Proses Penelitian – 103
- E. Standar Penilaian Penelitian – 107
- F. Standar Peneliti – 111
- G. Standar Sarana Prasarana – 115
- H. Standar Pengelolaan Penelitian – 119
- I. Standar Pembiayaan Penelitian – 121

BAB VI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT – 127

- A. Pendahuluan – 127
- B. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat – 133
- C. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat – 137
- D. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat – 142
- E. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat – 148
- F. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat – 153

- G. Standar Sarana Prasarana – 157
- H. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat – 161
- I. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat – 166

BAB VII PENUTUP – 170

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Sebagaimana sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Melalui pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, Perguruan Tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan patuh yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu pada pasal 3 ayat 1 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPMI Dikti; pasal 3 ayat 2 dan 4 Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti bahwa SPMI harus direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Ayat 4 yang berbunyi Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah dalam rangka menciptakan budaya mutu melalui pola pikir, pola sikap, pola perilaku yang mengacu pada standar Dikti.

Dalam pelaksanaan SPMI di internal perguruan tinggi, keberadaan standar dikti sebagai inti dari SPMI berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan SPMI pada suatu perguruan tinggi menyebabkan sebuah perguruan tinggi harus bekerja berdasarkan standar dikti yang telah ditetapkan. Bagitupun halnya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerapkan SPMI dalam menunjang peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan. Mekanisme/ siklus manajemen yang digunakan mengacu pada pasal 52 ayat 2 UU No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu PPEPP dengan melalui tahapan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar. Merujuk pada setiap standar Dikti, durasi atau kecepatan siklus SPMI tidaklah sama. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam peraturan atau keputusan pimpinan.

B. Definisi Istilah

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diiandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
6. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal.
7. **Standar SPMI (Standar Dikti)** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan

tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

8. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
9. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
10. **Luaran** adalah hasil langsung dari sebuah proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu
11. **Budaya Mutu** adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu secara terus menerus.

BAB II

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

A. Rasional Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini sesuai dengan peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam SN Dikti ditetapkan bahwa standar nasional pendidikan tinggi terdiri atas standar nasional pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan dari penetapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

- a. Menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan

dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi mencakup lima tahap proses penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan/ pengembangan. Proses penjaminan mutu ini untuk dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapai tujuan perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sistem Penjaminan Mutu Internal penting untuk dilaksanakan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan argumen sebagai berikut:

Pertama, adanya regulasi. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu, baik internal maupun eksternal.

Kedua, argumen praktis. Perlunya pedoman praktis yang dijadikan sebagai acuan dalam memudahkan implementasi SPMI pada unit, lembaga, maupun fakultas yang disusun dalam bentuk buku SPMI yang simpel dan praktis, serta memuat hal-hal penting yang harus ada dalam SPMI.

Ketiga, argumen akreditasi 9 kriteria. SPMI perlu penyesuaian dengan adanya tuntutan standar Akreditasi Program Studi/ Perguruan Tinggi versi 4.0 dari BAN-PT dan instrumen Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang lebih komprehensif. Adanya kriteria tersebut, menuntut untuk dapat terpernuhinya data-data input, proses, *output-outcome* yang tergambar dalam Laporan Kinerja Program Studi/ Perguruan Tinggi (LKPS/PT), maupun Laporan Evaluasi Diri (LED).

Keempat, argumen pencapaian visi. SPMI sebagai sebuah sistem praktis dalam mencapai visi perguruan tinggi baik dalam bidang akademik dan non akademik, selain itu, sebagai bagian dari Kementerian Agama, SPMI juga ditetapkan dalam menyelaraskan program dan kinerja perguruan tinggi.

Berlandaskan pertimbangan tersebut, dokumen Standar SPMI ini disusun dengan menyelaraskan Sasaran Program dan Kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia yang diturunkan ke dalam Renstra UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) serta strategi pencapaiannya dalam setiap standar.

B. Tujuan Standar SPMI

Standar SPMI yang ditetapkan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara integratif, berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Menjamin agar penyelenggaraan pembelajaran pada program studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat memenuhi mutu standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Mendorong agar Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat mencapai mutu standar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Ruang lingkup SPMI, meliputi standar penjaminan mutu internal pada bidang pendidikan, bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai berikut:

- a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Standar Isi Pembelajaran
 - 3) Standar Proses Pembelajaran
 - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
 - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 - 1) Standar Hasil Penelitian
 - 2) Standar Isi Penelitian
 - 3) Standar Proses Penelitian
 - 4) Standar Penilaian Penelitian

- 5) Standar Peneliti
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8) Standar Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
- 1) Standar Hasil Pengabdian
 - 2) Standar Isi Pengabdian
 - 3) Standar Proses Pengabdian
 - 4) Standar Penilaian Pengabdian
 - 5) Standar Pelaksanaan Pengabdian
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 - 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
 - 8) Standar Pembiayaan Pengabdian
- d. Standar Perguruan Tinggi, terdiri dari:
- 1) Standar Visi Misi Tujuan Strategi
 - 2) Standar Tata Pamong
 - 3) Standar Tata Kelola
 - 4) Standar Kepemimpinan
 - 5) Standar Kerjasama
 - 6) Standar Kemahasiswaan
 - 7) Standar Pengembangan Karir Dosen
 - 8) Standar Tenaga Kependidikan
 - 9) Standar Pengelolaan Administrasi Keuangan

D. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), termasuk juga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus berwenang untuk mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri. Akan tetapi dalam proses implementasinya memiliki kewajiban untuk mengikuti siklus penjaminan mutu PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan/ pengembangan standar diikti. Tahapan ini diharuskan tertuang dan menjadi inti dalam pelaksanaan SPMI sebuah perguruan tinggi.

Standar SPMI telah diatur dalam pasal 54 UU Dikti bahwa standar SPMI yang dipergunakan sebuah perguruan tinggi mengacu kepada SN Dikti. SN Dikti merupakan standar yang memuat satuan standar dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yaitu Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan untuk dalam penetapan standar pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan sebuah perguruan tinggi, dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Standar Pendidikan Tinggi tersebut merupakan sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menetapkan standar dalam SPMI yang berupa pernyataan tertulis yang berisi rincian tentang sesuatu hal khusus yang memuat tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan. Mengacu kepada SN Dikti, terdapat 24 standar yang ditetapkan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam mengimplementasi tri dharma perguruan tinggi dengan rincian 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan kewenangan perguruan tinggi dalam menetapkan standar (Standar PT) berupa pengembangan dalam standar non akademik yang terdiri dari 9 standar. Mengacu kepada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, sebuah perguruan tinggi yang menetapkan standar harus mampu melampaui standar yang ditetapkan dalam SN Dikti. SN Dikti merupakan standar minimal yang harus dicapai oleh perguruan, sehingga perguruan tinggi mampu merumuskan Standar Pendidikan Tinggi baru yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan, baik melampaui dari segi kuantitatif maupun kualitatif.

Pelampauan SN Dikti secara kualitatif atau pelampauan standar secara vertikal merupakan jenis standar dengan kadar (harkat) spesifikasi/ persyaratan/ kriteria yang lebih tinggi dari SN-Dikti. Dapat dicontohkan jika masa studi yang ditetapkan SN Dikti untuk program S1 adalah 7 tahun, perguruan tinggi dapat menetapkan masa studi paling lama 5/ 6 tahun. SN Dikti dapat diturunkan menjadi standar turunan, yaitu standar-standar yang ditetapkan secara lebih spesifik pada level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar induk pada level yang lebih tinggi. Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif atau pelampauan secara horizontal merupakan pelampauan SN-Dikti dengan menetapkan standar di luar standar yang

diatur dalam SN-Dikti. Misalnya standar kerjasama perguruan tinggi, standar penerimaan mahasiswa baru.

Standar SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mencakup komitmen dari fakultas, program studi, pascasarjana, lembaga dan unit pelaksana teknis untuk memberikan layanan prima dalam pencapaian visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Standar SPMI telah dirumuskan dengan mengacu kepada SN Dikti untuk memberikan jaminan terpeliharanya mutu penyelenggaraan pendidikan dalam bidang akademik dan non akademik. Pencapaian visi tidak tercapai tanpa adanya sistem yang menjamin ketercapaian tersebut, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada *stakeholder* dan pengguna.

BAB III

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

A. Visi, Misi dan Tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Visi;

Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Progresif dan Integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni di Asia Tenggara Tahun 2040

Misi

Tagline : Unggul, Progresif, Integratif

- a. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni ;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
- c. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan dan perkembangan global;
- d. Membangun kerja sama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;
- e. Mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;
- c. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
- d. Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kolaboratif;
- e. Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

B. Dasar Hukum Penetapan Standar SPMI

Penyusunan standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bidang akademik, meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan bidang non akademik. Dasar hukum penetapan standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
21. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi;
22. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
23. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
24. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi;
25. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
27. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 Tentang

- Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 29. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 30. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 31. Buku Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2023;

BAB IV

STANDAR PENDIDIKAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran yang mengacu kepada deskripsi rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan pada setiap program studi, yaitu kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan. Adanya standar ini menjamin terpeliharanya mutu kompetensi mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Standar kompetensi lulusan ini juga bertujuan untuk mencetak lulusan sarjana yang memiliki karakter moderat, mampu mengintegrasikan sains, teknologi dan seni budaya yang berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, Standar Kompetensi Lulusan perlu dirumuskan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mengakomodir *stakeholders*, dan kepuasan pengguna baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan dan masyarakat umum.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Dekan
- Direktur Pascasarjana
- Koordinator Program Studi

- Dosen

4. Definisi Istilah

- Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan sebagai bentuk implementasi visi dan misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan.
- Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- Capaian Pembelajaran adalah ketuntasan minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan ditetapkan oleh program studi.
- Lulusan/Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada program studi tertentu di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Rektor melalui Wakil Rektor I bidang Akademik memastikan setiap lulusan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memenuhi tuntutan KKNi pada semua program yang diselenggarakan sesuai jenjang kualifikasinya yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran secara berkala	Tersedianya dokumen pernyataan kompetensi lulusan atau kurikulum program studi yang memuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan melalui pendekatan <i>Outcome Based Education</i> .
		Tersedianya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan pada dokumen kurikulum pada semua program studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2	Rektor melalui Wakil Rektor I bidang Akademik memastikan memiliki dokumen penetapan kompetensi umum lulusan pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan pada visi, misi dan tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang ditetapkan tiap 4-5 tahun sekali.	Tersedianya dokumen (pedoman/ laporan) penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
		Tersedianya dokumen pernyataan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang pendidikan yang dicantumkan pada dokumen kurikulum atau buku panduan akademik yang diperbarui tiap 4-5 tahun.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
3	Dekan dan atau Direktur Pascasarjana menetapkan kompetensi umum lulusan rumpun keilmuan pada program studi pada setiap jenjang pendidikan berdasarkan visi, misi dan tujuan UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto yang disesuaikan sesuai dengan tuntutan perkembangan IPTEK abad 21 (<i>critical thinking, collaboration, communication dan creativity</i>) secara berkala	<p>Tersedianya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu pada program studi di setiap jenjang yang diselenggarakan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai VMTS Fakultas dan atau Pascasarjana 2. Sesuai Kompetensi Abad 21 3. Memuat kompetensi ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan. 4. Ditetapkan oleh Dekan dan atau Direktur Pascasarjana. 5. Penetapan ditinjau setiap 4-5 tahun
4	Koordinator Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi keilmuan program studi dan kompetensi perkembangan IPTEK abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang melibatkan setiap dosen program studi, <i>stakeholder</i> , dan pakar yang berkompeten tiap 4-5 tahun sekali.	<p>Tersedianya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan program studi sesuai dengan visi keilmuan program studi yang disahkan oleh Dekan/ Direktur Pascasarjana.</p> <p>Tersedianya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Tersedianya dokumen laporan proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen program studi, <i>stakeholder</i>, dan pakar yang berkompeten.</p> <p>Adanya pernyataan kompetensi lulusan program studi dalam dokumen kurikulum program studi/ panduan akademik.</p> <p>Adanya dokumen pernyataan kompetensi lulusan program studi yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan berupa matriks atau tabulasi.</p>
		Adanya dokumen peninjauan kompetensi lulusan setiap 4-5 tahun sekali
5	Koordinator Program Studi harus memastikan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi	Tersedianya dokumen pernyataan analisis SKL dalam merumuskan standar isi pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
	<p>pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang dievaluasi secara berkala.</p>	<p>Tersedianya dokumen pernyataan analisis SKL dalam merumuskan standar proses pembelajaran</p> <p>Tersedianya dokumen pernyataan analisis SKL dalam merumuskan standar penilaian pembelajaran</p> <p>Tersedianya dokumen pernyataan analisis SKL dalam merumuskan standar penilaian pembelajaran</p> <p>Tersedianya dokumen pernyataan analisis SKL dalam merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>Tersedianya dokumen pernyataan analisis SKL dalam merumuskan standar sarana dan prasaran pembelajaran</p> <p>Tersedianya dokumen pernyataan analisis SKL dalam merumuskan standar pengelolaan pembelajaran</p> <p>Tersedianya dokumen pernyataan analisis SKL dalam merumuskan standar pembiayaan pembelajaran</p>
6	<p>Koordinator Program Studi harus memastikan dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi serta kompetensi perkembangan IPTEK abad 21 minimal 4-5 tahun sekali.</p>	<p>Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang sudah mengacu pada deskripsi generik KKNi dan sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNi serta memenuhi <i>critical thinking</i>, <i>collaboration</i>, <i>communication</i> dan <i>creativity</i>.</p> <p>Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam menentukan mata kuliah program studi yang dicantumkan pada dokumen standar kompetensi lulusan.</p> <p>Adanya pemetaan mata kuliah program studi yang mengacu pada rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dicantumkan pada dokumen dokumen standar kompetensi lulusan.</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
		Tersedianya dokumen peninjauan rumusan capaian pembelajaran setiap 4-5 tahun sekali.
7	Koordinator Program Studi harus merumuskan kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran dengan karakteristik budaya penginyongan	Adanya dokumen rumusan kompetensi sikap lulusan pada setiap program studi. Tersedianya dokumen analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran dengan karakteristik budaya penginyongan pada program studi yang bersangkutan.
		Adanya dokumen pemetaan mata kuliah program studi yang mengacu pada capaian rumusan sikap lulusan program studi.
8	Koordinator Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara spesifik dan dievaluasi secara berkala.	Adanya dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan pada setiap program studi. Tersedianya dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan lulusan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
		Adanya dokumen pemetaan mata kuliah program studi yang mengacu pada capaian rumusan kompetensi pengetahuan lulusan.
		Adanya peninjauan setiap 4-5 tahun sekali
9	Koordinator Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja	Adanya dokumen rumusan kompetensi ketrampilan lulusan pada setiap program studi. Adanya dokumen rumusan keterampilan umum dan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya pada setiap program studi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
	mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, yang mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi	
10	Koordinator Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sesuai hasil kesepakatan forum program studi sejenis 4-5 tahun sekali.	Adanya dokumen pembahasan dengan forum program studi sejenis tentang rumusan kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran 4-5 tahun sekali.
11	Koordinator Program Studi harus menyempurnakan SKL setiap tahun mengacu pada hasil <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pemangku kepentingan dan pengguna alumni lulusan	<p data-bbox="794 1131 1420 1265">Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal dalam 5 tahun.</p> <p data-bbox="794 1265 1420 1411">Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai bidang studinya, minimal 5 tahun.</p> <p data-bbox="794 1411 1420 1509">adanya dokumen hasil evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal 4 tahun</p>
12	Koordinator Program Studi harus meninjau SKL melalui <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, <i>stakeholder</i> dan pengguna lulusan minimal 5 tahun sekali	<p data-bbox="794 1527 1420 1713">Adanya instrument <i>tracer study</i> pada tiap program studi.</p> <p data-bbox="794 1713 1420 1812">Adanya dokumen pelaksanaan <i>tracer study</i> tiap tahun oleh program studi</p> <p data-bbox="794 1812 1420 1926">Adanya dokumen hasil evaluasi/ tindak lanjut program studi yang dicantumkan dalam dokumen kurikulum.</p>

6. Strategi pencapaian

- a) Rektor bersama/melalui Wakil Rektor I bidang akademik menetapkan kebijakan penyusunan dokumen SKL untuk masing-masing program studi yang berbasis KKNI, perkembangan IPTEK abad 21 dan berkarakteristik budaya penginyongan melalui analisis kebutuhan, hasil *tracer study*, masukan *stakeholder*, pengguna lulusan dan pakar di bidangnya.
- b) Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan program studi ditinjau oleh Dekan dan atau Direktur.
- c) Rumusan SKL program studi setiap fakultas ditinjau ulang pada forum program studi sejenis.
- d) Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi melibatkan dosen dan pakar dalam perumusan SKL.
- e) Koordinator Program Studi melibatkan tenaga kependidikan dan dosen dalam melaksanakan *tracer study* dan mendiskusikannya kepada *stakeholder* untuk mendapatkan masukan dalam peninjauan dan penyempurnaan SKL.
- f) Dekan/Direktur/ Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan tentang standar kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

7. Dokumen Terkait

Dalam pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan perlu memperhatikan keterkaitannya dengan dokumen:

- a. Profil lulusan institut, fakultas dan program studi
- b. Spesifikasi program studi
- c. SOP wisuda
- d. SOP penyusunan SKL-CPL
- e. Instrumen Penilaian kompetensi lulusan S1
- f. Instrumen Tracer Studi Alumni
- g. Instrumen Survei Kepuasan Layanan

8. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;

- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- f. Buku Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2023;
- g. Buku Kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021;
- h. Buku Pedoman penyusunan kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2020.

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Definisi Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi tersebut mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada setiap program pendidikan, yang dirumuskan dengan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. Kedalaman dan keluasan materi bersikap kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah.

2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memperoleh lulusan yang memiliki kompetensi baik sikap, pengetahuan dan keterampilan yang seragam pada masing-masing program studi. Program studi bertanggung jawab terhadap kualitas lulusan agar dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat serta kebutuhan. Standar Isi yang ditetapkan merujuk pada kurikulum berbasis SNPT yang mengacu pada KKNi sehingga dapat diperoleh gambaran terhadap lulusan yang dihasilkan.

3. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Dekan
- d. Koordinator Program Studi
- e. Dosen

4. Definisi istilah

- a. Standar Isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Standar Isi meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban studi
- c. Kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga dan seni yang disediakan dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbasis KKNI yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.
- d. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu.
- e. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- f. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.
- g. KKNI bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan isi standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Rektor melalui Wakil Rektor I menjamin penetapan dokumen isi pembelajaran pada setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen analisis isi pembelajaran pada setiap program studi b) Adanya dokumen RPS untuk setiap mata kuliah pada setiap program studi c) Adanya dokumen analisis/pemetaan kesesuaian kedalaman dan keluasan bahan kajian, mata kuliah dan bobot sks pada program studi
2	Koordinator program studi bersama penanggung jawab keilmuan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan tiap semester	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen/ pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi b) Adanya SOP penyusunan dokumen kurikulum di tingkat program studi c) Adanya dokumen capaian pembelajaran lulusan/ dokumen SKL di tingkat program studi d) Adanya dokumen kurikulum program studi yang sesuai dengan tuntutan KKNI dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan koordinator mata kuliah e) Adanya analisis/pemetaan keluasan dan kedalaman bahan kajian, mata kuliah dan bobot sks pada dokumen RPS program studi tiap semester.
3	Koordinator program studi bersama penanggungjawab keilmuan dalam merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil karya dosen pada bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditinjau tiap semester.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya peninjauan koordinator program studi dan penanggung jawab mata kuliah dalam RPS mata kuliah pada program sarjana, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan dan profesi berdasarkan hasil karya dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat b) Adanya rujukan pada RPS mata kuliah yang menunjukkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru setiap semester.

4	Koordinator program studi memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi tiap semester	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya kesesuaian antara dokumen RPS mata kuliah dengan deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi pada dokumen kurikulum/ SKL b) Adanya penetapan koordinator program studi pada dokumen RPS yang memastikan kesesuaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi tiap semester.
5	Koordinator program studi meninjau tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan sarjana dan profesi paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, serta penguasaan teori dan aplikasi bidang tertentu pada program profesi tiap semester.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam b) Adanya dokumen kompetensi minimal program profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan yang mencakup bidang pengetahuan dan keterampilan. c) Adanya dokumen tashih soal Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
6	Koordinator program studi meninjau tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun program studi bersifat kumulatif dan integratif dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, moderasi beragama dan karakteristik budaya penginyongan yang dilakukan oleh dosen setiap semester.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen pedoman pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran, moderasi beragama dan karakteristik budaya penginyongan.
		<ul style="list-style-type: none"> b) Adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif c) Adanya dokumen RPS yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang sudah ditinjau oleh penanggung jawab mata kuliah dan koordinator program studi.

		d) Adanya dokumen RPS yang menunjukkan adanya sifat kumulatif dan integratif pada materi pembelajaran yang moderat dan berkarakter budaya penginyongan setiap semester.
7	Koordinator program studi memastikan dalam pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, masukan dari stakeholder, kebutuhan profesional dan umpan balik dari pengguna lulusan tiap semester.	<p>a) Tersedianya dokumen pelaksanaan FGD tentang kebutuhan stakeholder dari industri, masyarakat, profesional dan pengguna lulusan.</p> <p>b) Tercantumkannya analisis berupa tabulasi/ matrik/ peta bahan kajian berdasarkan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, masukan dari stakeholder, kebutuhan profesional dan umpan balik dari pengguna lulusan pada dokumen kurikulum program studi tiap semester</p>
8	Koordinator program studi menetapkan mata kuliah program studi berdasarkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam mata kuliah yang ditinjau tiap semester	<p>a) Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, bobot sks dan mata kuliah dalam bentuk tabulasi/matriks/pemetaan pada dokumen kurikulum.</p> <p>b) Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang ditinjau tiap semester.</p> <p>c) Adanya dokumen evaluasi mata kuliah dan penyusunan kurikulum dalam bentuk matriks/tabulasi tiap semester.</p>
9	Koordinator program studi memastikan penetapan bobot mata kuliah sudah memperhatikan tingkat kompetensi yang akan dicapai, metode/strategi untuk mencapai kompetensi tersebut serta kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai yang ditinjau ulang 4-5 tahun sekali.	<p>a) Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, bobot sks dan mata kuliah dalam bentuk tabulasi/matriks/pemetaan pada dokumen kurikulum.</p> <p>b) Tersedianya dokumen RPS mata kuliah baku yang menjadi acuan dosen dalam merencanakan pembelajaran.</p> <p>c) Tersedianya struktur mata kuliah pada dokumen kurikulum dan panduan akademik.</p> <p>d) Adanya evaluasi penetapan bobot mata kuliah yang dilakukan minimal 4 tahun sekali</p>

10	<p>Koordinator program studi memastikan tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam merumuskan mata kuliah yang memperhatikan konsep pembelajaran yang direncanakan, terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan melalui sebaran mata kuliah dan beban belajar mahasiswa rata-rata tiap semester yang ditinjau minimal 4 tahun sekali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pemetaan distribusi/sebaran mata kuliah yang mempertimbangkan tercapainya kompetensi lulusan program studi. b) Adanya dokumen struktur mata kuliah dan sebaran mata kuliah pada dokumen kurikulum atau panduan akademik. c) Adanya dokumen aturan/pedoman/kebijakan pemenuhan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi mahasiswa d) Tersedianya dokumen kurikulum yang disusun secara berkesinambungan antara mata kuliah universitas, fakultas, program studi. e) Adanya dokumen yang menunjukkan lulusan program sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program studinya dengan IPK = 3.00 sebanyak 75%. f) Adanya dokumen RPS yang dimutakhirkan pada setiap mata kuliah. g) Adanya dokumen monev kurikulum minimal 4 tahun sekali.
11	<p>Rektor melalui Wakil Rektor I memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, pengembangan pengetahuan abad 21 dan kebutuhan stakeholders dan mempertimbangkan perubahan masa depan yang ditinjau minimal 4 tahun sekali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen/panduan penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor b) Adanya dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor c) Adanya dokumen laporan penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi dan disahkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana. d) Adanya dokumen analisis yang menunjukkan keterkaitan visi misi, perkembangan ilmu pengetahuan dan

		<p>kebutuhan stakeholders dan mempertimbangkan masa depan.</p> <p>e) Adanya evaluasi dokumen kurikulum minimal 4 tahun sekali</p>
12	<p>Rektor melalui Wakil Rektor I memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <p>a. profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang mengacu KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum, RPS yang mengacu ke SN-Dikti dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan perundangan terkini, kepekaan isu-isu sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.</p> <p>b. Mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan yang ditinjau secara berkala minimal 4 tahun sekali</p>	<p>a) Adanya dokumen/panduan penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan yang mengacu KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum, RPS yang mengacu ke SN-Dikti dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan perundangan terkini, kepekaan isu-isu sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.</p> <p>b) Tersedianya SOP penyusunan dan penetapan kurikulum</p> <p>c) Tersedianya laporan evaluasi/penyusunan/ pengembangan kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang</p> <p>d) Adanya template/ outline penyusunan dokumen kurikulum yang ditetapkan</p> <p>e) Adanya evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan 4 tahun sekali</p>
13	<p>Rektor melalui Wakil Rektor I memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya yang ditinjau</p>	<p>a) Tersedianya pedoman implementasi kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor yang dimutakhirkan minimal 4 tahun sekali.</p> <p>b) Tersedianya SOP implementasi kurikulum yang memuat mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.</p> <p>c) Tersedianya dokumen hasil umpan balik dan analisis isu-isu strategis dalam peninjauan kurikulum.</p>

	secara berkala minimal 4 tahun sekali.	
14	Koordinator Program Studi harus melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal secara berkala tiap 4-5 tahun	<p>a) Tersedianya dokumen/laporan pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tiap 4-5 tahun.</p> <p>b) Tersedianya dokumen analisis yang merujuk pada hasil evaluasi dalam pemutakhiran dokumen kurikulum</p>
15	Koordinator Program Studi memastikan dokumen kurikulum direview oleh pakar bidang keilmuan program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan IPTEK abad 21 dan kebutuhan pengguna secara berkala minimal 4-5 tahun	<p>a) Adanya dokumen/catatan/notula hasil review dokumen kurikulum oleh pakar bidang keilmuan program studi, industri atau asosiasi.</p> <p>b) Adanya dokumen analisis kurikulum yang memuat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK abad 21 dan kebutuhan pengguna.</p> <p>c) Tersedianya SOP penyusunan dan peninjauan kurikulum program studi.</p> <p>d) Adanya laporan evaluasi kurikulum setiap 4-5 tahun sekali</p>

6. Strategi pencapaian standar

- a. Rektor menetapkan pedoman penyusunan kurikulum, pedoman pelaksanaan kurikulum, pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum, pedoman peninjauan kurikulum.
- b. Rektor menetapkan SOP penyusunan kurikulum, SOP peninjauan kurikulum, SOP penetapan kurikulum, SOP monitoring dan evaluasi kurikulum
- c. Program studi dan unit terkait melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik industri, organisasi profesi, alumni, pengusaha dan institusi non pendidikan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum di masing-masing program studi
- e. Penyusunan kurikulum dilaksanakan melalui tahapan:

- 1) Evaluasi diri program studi
 - 2) Tracer study terhadap alumni dan penggalian input stakeholder.
 - 3) Penyusunan profil lulusan
 - 4) Penyusunan Capaian Pembelajaran
 - 5) Penentuan Bahan Kajian
 - 6) Penyelarasan dan koordinasi
 - 7) Penentuan mata kuliah dan pembobotannya
 - 8) Pendistribusian mata kuliah.
 - 9) Uji publik kurikulum
 - 10) Melakukan audit ketercapaian kompetensi
 - 11) Melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum
- f. Peninjauan ulang pedoman dan dokumen kurikulum tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum melalui lokakarya/FGD/workshop.

7. Dokumen terkait

- a. Dokumen Kurikulum Program Studi
- b. Panduan akademik
- c. Pedoman pengembangan kurikulum
- d. SOP penyusunan kurikulum
- e. SOP review dan peninjauan kurikulum

8. Referensi

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia .
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- g. Kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Cakupan karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran yang memiliki karakteristik tersendiri sehingga dosen sebagai pengajar memiliki pengetahuan terkait implementasi proses pembelajaran. Permendikbud No 3 Tahun 2020 menguraikan bahwa karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat atau ciri berikut:

- a. Interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- b. Holistik yaitu proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- a. Integratif, yaitu capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- b. Saintifik, yaitu capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- c. Kontekstual, yaitu capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

- d. Tematik, yaitu capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- e. Efektif, yaitu capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- f. Kolaboratif, yaitu capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- g. Berpusat pada mahasiswa, yaitu capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Oleh karena itu, diperlukan standar dalam proses pembelajaran untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan tersebut.

3. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan I
- e. Koordinator Program Studi
- f. Dosen

4. Definisi istilah

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- d. Beban belajar adalah jumlah SKS yang mesti ditempuh oleh Mahasiswa pada Program Studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

- e. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- f. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- g. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.

5. Pernyataan isi standar

No	Pernyataan isi Standar	Indikator
1	Koordinator Program Studi melalui Dekan harus menetapkan mata kuliah yang diambil mahasiswa yang diunggah dalam Sistem Informasi Akademik tiap semester	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Mata Kuliah dan Dosen Pengampu Mata Kuliah tiap semester. b) Tersedia bukti mata kuliah program studi yang sudah diunggah ke dalam sistem informasi akademik (SISCA) dan dapat diakses oleh mahasiswa
2	Koordinator Program Studi harus memastikan mahasiswa aktif mengambil mata kuliah sesuai dengan indeks prestrasi semester tiap akhir semester sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> a) Dokumen/sistem Kartu Hasil Studi mahasiswa b) Dokumen/sistem pengambilan KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya. c) Dokumen ketetapan peraturan akademik yang mengatur perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan, setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan d) Tersedianya sistem di SISCA yang mengatur ketentuan pengambilan mata kuliah sesuai indeks prestasi mahasiswa

		tiap semester.
3	Koordinator Program Studi memastikan mahasiswa aktif wajib mengambil mata kuliah sesuai paket mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi setelah menempuh satu semester perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen rekap pengambilan KRS mahasiswa aktif 90% dari seluruh mahasiswa. b) Adanya persetujuan Pembimbing Akademik bagi pengambilan KRS mahasiswa. c) Adanya persetujuan Koordinator Program Studi bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studi. d) Adanya data mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studi sesuai ketentuan yang ditetapkan.s
4	Koordinator Program Studi memastikan dosen melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi sifat holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa tiap semester.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
		<ul style="list-style-type: none"> b) Adanya dokumen yang membuktikan proses perkuliahan berlangsung dua arah antara dosen dan mahasiswa c) Tersedianya jurnal perkuliahan yang menunjukkan adanya kesepakatan proses pembelajaran yang dilaksanakan antara dosen dan mahasiswa d) Adanya hasil evaluasi/hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran e) Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan kearifan lokal, perkembangan IPTEK abad 21, keunggulan lokal dan nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh. f) Adanya dokumen yang menunjukkan keterkaitan materi perkuliahan yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain. g) Adanya dokumen yang menunjukkan proses pembelajaran mengutamakan sistem tata nilai, norma, kaidah pengetahuan dan berbasis pada pendekatan kontekstual dan sesuai dengan tema mata kuliah

		<ul style="list-style-type: none"> h) Adanya dokumen yang menunjukkan materi pembelajaran mengacu kepada problem solving dari permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. i) Adanya dokumen yang menunjukkan pembentukan kelompok mahasiswa dalam proses pembelajaran j) Adanya dokumen RPS yang memuat skenario pembelajaran yang menunjukkan keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran.
5	Koordinator Program Studi memastikan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi tiap semester	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen RPS pada setiap mata kuliah yang mendapat otorisasi dari dosen pengembang RPS, penanggung jawab keilmuan dan Koordinator Program Studi tiap semester b) Adanya dokumen RPS yang sudah mendapat otorisasi dan diunggah pada Sistem Informasi Akademik (SISCA) maksimal 1 minggu sebelum pertemuan pertama perkuliahan. c) Adanya dokumen pelaksanaan program pengembangan RPS yang melibatkan Koordinator Program Studi, Dosen dan Kelompok bidang ilmu pengetahuan tiap semester.
6	Koordinator Program Studi memastikan dosen menyusun RPS setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan formulir yang ditetapkan tiap semester.	<ul style="list-style-type: none"> a) RPS setiap mata kuliah sudah disusun sesuai formulir yang telah ditetapkan dan mencakup: 1. Identitas RPS; 2. Bagian pengesahan; 3. Capaian Pembelajaran Lulusan; 4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah; 5. Kemampuan Akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran (Sub CPMK); 6. Bahan kajian/ Materi pembelajaran; 7. Metode Pembelajaran; 8. Alokasi Waktu; 9. Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa; 10. kriteria, indikator dan bobot penilaian; 11. Referensi yang dipergunakan. b) Tersedianya dokumen RPS tiap mata kuliah pada setiap Program Studi c) Tersedianya dokumen kontrak belajar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa.

7	Koordinator Program Studi memastikan adanya peninjauan RPS yang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan masukan dari konsorsium keilmuan tiap semester	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen pelaksanaan peninjauan RPS yang dilakukan oleh program studi/rumpun keilmuan/hasil diskusi dosen tiap semester. b) Adanya dokumen yang menunjukkan hasil pengembangan RPS yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8	Koordinator Program Studi memastikan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan tertentu serta dilaksanakan sesuai RPS	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi proses pembelajaran b) Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh program studi/fakultas c) Adanya jurnal perkuliahan yang mendapatkan persetujuan dari perwakilan mahasiswa
9	Koordinator Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada standar penelitian yang ditinjau secara berkala minimal 1 tahun sekali..	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian b) Adanya dokumen bimbingan pelaksanaan penelitian mahasiswa. c) Adanya dokumen penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.
10	Koordinator Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau secara berkala minimal satu tahun sekali	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat b) Adanya dokumen monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa setiap tahun.

11	Koordinator Program Studi menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur yang dituangkan dalam RPS mata kuliah dalam bentuk beban yang terukur	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya RPS untuk setiap mata kuliah kurikuler b) Adanya proses yang sistematis dalam pencapaian kompetensi setiap mata kuliah
12	Koordinator Program Studi menetapkan Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan yang ditinjau secara berkala tiap semester.	Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditinjau tiap semester
13	Koordinator Program Studi menetapkan Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan yang ditinjau secara berkala minimal satu tahun sekali.	Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahun.
14	Koordinator Program Studi menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap mata kuliah berdasarkan karakteristik mata kuliah yang ditinjau oleh rumpun keilmuan program studi tiap semester	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya metode yang dicantumkan dalam dokumen RPS setiap mata kuliah yang ditinjau oleh Penanggungjawab mata kuliah dan Koordinator program studi tiap semester. b) Adanya dokumen monitoring dan evaluasi yang menunjukkan penggunaan metode pembelajaran dosen pengampu mata kuliah.

15	Koordinator Program Studi bersama dengan Ketua Jurusan memfasilitasi bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, responsi dan tutorial; seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan berbagai bentuk pembelajaran yang ditetapkan oleh Dekan. b) Tersedianya pedoman konversi mata kuliah yang yang mencakup berbagai bentuk pembelajaran yang ditetapkan oleh Dekan.
16	Koordinator Program Studi wajib menetapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dan ditinjau secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman proses pembelajaran yang memuat bentuk dan model pembelajaran yang ditinjau 1 tahun sekali. b) Tersedianya dokumen yang membuktikan pelaksanaan pembelajaran dengan bentuk penelitian, perancangan atau pengembangan. c) Tersedianya pedoman konversi yang memuat bentuk pembelajaran berupa penelitian, prancangan atau pengembangan.
17	Koordinator Program Studi memfasilitasi pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan ditinjau secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman proses pembelajaran yang memuat bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan. b) Tersedianya SOP pelaksanaan bentuk pembelajaran penelitian, perancangan dan pengembangan. c) Tersedianya pedoman konversi yang mencantumkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan dan pengembangan. d) Adanya penetapan dosen pembimbing bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan dan pengembangan. e) Adanya bukti bimbingan dosen dalam pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan dan pengembangan.

18	Koordinator Program Studi wajib menetapkan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, dan program profesi, mengacu pada pedoman yang ditinjau secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman proses pembelajaran yang memuat bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. b) Adanya dokumen yang membuktikan pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. c) Tersedianya pedoman konversi yang memuat bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
19	Koordinator Program Studi memfasilitasi bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dan ditinjau secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman proses pembelajaran yang memuat bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau minimal 1 tahun sekali. b) Tersedianya SOP pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. c) Tersedianya pedoman konversi yang mencantumkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. d) Adanya penetapan dosen pembimbing bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
20	Rektor melalui wakil rektor I menetapkan kebijakan bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi yang ditetapkan mulai tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen Surat Keputusan Rektor tentang Implementasi Kurikulum MBKM. b) Adanya dokumen pedoman MBKM sebagai bentuk pedoman pembelajaran yang dilaksanakan di dalam dan di luar program studi.
21	Rektor melalui wakil rektor I, Dekan melalui Wakil Dekan I, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memfasilitasi bentuk pembelajaran di luar program studi yang terdiri atas: Pembelajaran dalam program studi lain pada	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen kebijakan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi b) Tersedianya pedoman pelaksanaan kurikulum MBKM c) Tersedianya dokumen pedoman konversi mata kuliah yang ditetapkan oleh Dekan

	<p>perguruan tinggi yang sama, pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi melalui penerbitan pedoman yang ditinjau setiap awal tahun pembelajaran.</p>	<p>d) Tersedianya sistem informasi akademik yang memfasilitasi pelaksanaan bentuk pembelajaran di dalam perguruan tinggi dan di luar perguruan tinggi</p>
22	<p>Rektor melalui wakil rektor III, Dekan melalui Wakil Dekan III, Ketua Jurusan dan Program Studi memfasilitasi proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks dan diperbarui sedikitnya 5 tahun sekali.</p>	<p>a) Tersedianya pedoman bentuk pembelajaran MBKM b) Tersedianya pedoman kerjasama bidang pendidikan c) Tersedianya SOP kerjasama bidang pendidikan d) Tersedianya pedoman konversi mata kuliah yang ditetapkan oleh Dekan yang ditinjau setiap 5 tahun sekali.</p>
23	<p>Dekan dan/atau Koordinator program studi dan/atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian menetapkan dosen pembimbing pada bentuk pembelajaran di luar program studi dan melaporkan hasil pembelajaran kepada program studi selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum penutupan sistem informasi akademik.</p>	<p>a) Tersedianya Surat Keputusan penetapan dosen pembimbing pada bentuk pembelajaran di luar program studi b) Tersedianya SOP penetapan dosen pembimbing bentuk pembelajaran di luar program studi c) Tersedianya pedoman konversi mata kuliah yang ditetapkan oleh Dekan d) Tersedianya sistem input nilai konversi mata kuliah untuk pembelajaran di luar program studi e) Adanya hasil penilaian dosen pembimbing pada sistem akademik (SISKA)</p>
24	<p>Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi mutu pelaksanaan pembelajaran di luar</p>	<p>a) Tersedianya pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran di luar program studi. b) Tersedianya dokumen hasil monitoring dan</p>

	program studi sesuai panduan yang ditetapkan.	evaluasi mutu pembelajaran di luar program studi.
25	Koordinator Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam pencapaian kompetensi dalam program pembelajaran dalam satuan sistem kredit semester.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya peta matakuliah pada setiap program studi b) Adanya dokumen analisis kesesuaian mata kuliah dengan tingkat kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa c) Semua mata kuliah ditetapkan dalam satuan kredit semester d) Terdapat pemetaan mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal.
26	Rektor melalui Wakil Rektor I, Dekan melalui Wakil dekan I memastikan dan menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu/pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester dan ujian Akhir Semester yang dilaksanakan dalam satu tahun akademik yang terdiri dari 2 (dua) semester yang ditinjau secara berkala oleh penyelenggara pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh. b) Adanya RPS mata kuliah yang memetakan proses pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS. c) Tersedianya jurnal perkuliahan yang menyediakan jumlah pertemuan proses pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS yang disepakati oleh perwakilan mahasiswa.
27	Rektor melalui Wakil Rektor I, Dekan melalui Wakil dekan I memastikan dan menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, beban belajar mahasiswa sebanyak 9 sks dan sesuai dengan beban belajar mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan ditinjau pelaksanaannya setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pemetaan kalender akademik yang mencantumkan pelaksanaan semester antara b) Tersedianya pedoman pelaksanaan proses pembelajaran semester antara yang ditetapkan oleh dekan c) Tersedianya sistem yang memfasilitasi pelaksanaan semester antara.

28	<p>Rektor melalui Wakil Rektor 1 memastikan mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS 2. Paling lama tiga (3) tahun untuk pendidikan profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS 3. Paling lama empat (4) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS. 4. Paling lama tujuh (7) tahun untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, magister terapan, atau program subspecialis dengan beban belajar minimal 42 SKS dan ditinjau melalui monitoring atau audit minimal setahun satu kali. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan. b) Tersedianya dokumen pembimbing akademik dan mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan.
29	<p>Ketua Program Studi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. 2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 	<ol style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman pelaksanaan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi b) Tersedianya bukti implementasi fasilitasi proses pembelajaran di dalam dan di luar program studi

	<p>3. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:</p> <p>a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;</p> <p>b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau</p> <p>c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi</p>	
30	<p>Koordinator Program Studi mengalokasikan waktu pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan pasal 19 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, meliputi:</p> <p>a) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>b) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	<p>a) Tersedianya pedoman sistem kredit semester yang ditetapkan oleh Rektor</p> <p>b) Tersedia dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar, serta praktikum dengan alokasi waktu sesuai standar yang ditetapkan</p>

	<p>c) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>	
31	<p>Koordinator Program Studi menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran yang ditinjau tiap semester</p>	<p>a) Tersedianya pedoman perhitungan beban belajar b) Tersedianya dokumen pembelajaran dalam bentuk sistem blok, modul atau bentuk lain yang ditinjau tiap semester.</p>
33	<p>Koordinator Program Studi memastikan Beban belajar mahasiswa program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut dalam sistem akademik dan dipantau oleh Pembimbing Akademik tiap awal semester</p>	<p>a) Tersedianya pedoman sistem KRS dan KHS b) Tersedianya dokumen pemantauan Pembimbing Akademik terkait pengambilan KRS dan KHS mahasiswa tiap awal semester</p>

33	Koordinator Program Studi pada Pascasarjana memastikan Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut yang ditinjau oleh Direktur Pascasarjana minimal setiap tahun sekali.	a) Tersedianya pedoman studi lanjut program doktor bagi mahasiswa magister yang berprestasi tinggi.
34	Rektor melalui Wakil Rektor I dan/atau Direktur Pascasarjana menetapkan kebijakan mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor mengacu kepada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang dipastikan tiap tahun akademik	a) Tersedianya pedoman fasilitas mahasiswa program magister/ magister terapan yang berprestasi b) Tersedianya program/ fasilitas yang menyediakan pemenuhan program tersebut.
35	Rektor melalui wakil rektor I menetapkan kebijakan mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik yang dituangkan dalam pedoman akademik dan ditinjau setiap tahun.	Tersedianya pedoman akademik yang menyebutkan ketentuan Indeks Prestasi Semester (IPS)
36	Koordinator Program Studi memastikan mahasiswa aktif semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan program studi	Tersedianya dokumen yang menyebutkan pengambilan mata kuliah: Kelompok mahasiswa dengan $IPS \leq 2,00$ berhak maksimal 12 sks; $2,00 < IPS \leq 2,75$ berhak maksimal 20 sks; $2,75 < IPS \leq 3,00$ berhak maksimal 22 sks; $IPS > 3,00$ berhak maksimal

6. Strategi pencapaian standar

- a. Melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum
- b. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun.
- c. Penguatan peran konsorsium keilmuan dosen Fakultas
- d. Menerapkan beban belajar Mahasiswa sesuai Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 mulai tahun angkatan 2020/2021
- e. Sosialisasi standar kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- f. Mengembangkan program kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan lembaga mitra
- g. Menyusun pedoman implementasi kurikulum KKNi berbasis MBKM.
- h. Melaksanakan audit kepuasan layanan proses pembelajaran

7. Dokumen terkait isi standar

- a. Dalam melaksanakan isi standar ini agar memperhatikan pula kaitannya dengan:
 - 1) hasil rekapitulasi kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen
 - 2) hasil rekapitulasi kehadiran Dosen
 - 3) jurnal dan kontrak belajar
- b. SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum.
- c. SOP Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- d. SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.
- e. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- f. SOP Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
- g. SOP Penyusunan Daftar Mata Kuliah.
- h. Format Rencana Pembelajaran Semester.
- i. Format Modul Kuliah.
- j. Format Modul Praktikum.

8. Referensi

- a. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- e. Pedoman Implementasi kurikulum MBKM tahun 2022
- f. Pedoman pelaksanaan BKD UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan dan kelulusan mahasiswa.

2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian berdasarkan proses yang objektif, valid dan transparan serta terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman sesuai visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zukri Purwokerto. Penilaian tidak hanya dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi dapat dilaksanakan di awal, pertengahan dan akhir pembelajaran secara kontinyu. Penilaian untuk memastikan tercapainya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa ke arah yang lebih baik dalam kuantitas maupun kualitas.

Dalam penyusunan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan secara integrasi sesuai dengan SN-Dikti. Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket, sedangkan instrumen terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari

berbagi teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Dosen sebagai pelaksana dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran harus mampu untuk menyusun, menyampaikan, menyepakati kemudian melaksanakan proses penilaian, memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa didokumentasikan secara akuntabel dan transparan mengacu kepada prosedur penilaian.

3. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan I
- e. Koordinator Program Studi
- f. Dosen

4. Definisi istilah

- a. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria untuk menilai proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka memastikan ketercapaian capaian pembelajaran (*program learning outcome*).
- b. Standar Penilaian adalah kriteria minimal yang dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
- c. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai Mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Proses Penilaian adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil

5. Pernyataan isi standar

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Koordinator Program Studi memastikan ketersediaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa mengacu kepada pedoman penilaian pembelajaran yang ditinjau setiap satu tahun akademik.	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran yang memuat prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa
		Tersedianya pedoman akademik yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
2	Koordinator program studi memastikan pelaksanaan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi oleh dosen pengampu atau dosen tim pengampu yang ditinjau tiap akhir semester.	Tersedianya bukti portofolio proses rekam penilaian pembelajaran
		Adanya RPS setiap mata kuliah yang mencantumkan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
3	Koordinator program studi memastikan dosen pengampu melaksanakan penilaian proses pembelajaran menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, ter tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum di dalam RPS dan ditinjau oleh rumpun keilmuan minimal satu tahun sekali	Tersedianya RPS yang mencantumkan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian

No	Pernyataan Standar	Indikator
4	Koordinator Program Studi memastikan dosen pengampu mata kuliah memiliki rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian	Tersedianya rubrik penilaian dan teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen pengampu
		Tersedianya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif dan psikomotorik
5	Koordinator Program Studi memastikan dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal UTS/UAS kepada Program Studi sebelum soal diujikan untuk ditinjau tiap semester	Tersedianya dokumen soal ujian yang telah diverifikasi dan di validasi oleh pimpinan yang ditunjuk
6	Koordinator Program Studi menetapkan kebijakan kemandirian dosen pengampu dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.	Tersedianya dokumen remedial kepada mahasiswa oleh dosen pengampu
7	Koordinator Program Studi memastikan dosen menyerahkan rincian nilai kepada Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat- lambatnnya satu minggu sebelum SISCA ditutup	Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi.
8	Koordinator Program Studi memastikan penilaian dosen atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang	Tersedianya rubrik penilaian sikap terkait moral, mental dan intelektual

No	Pernyataan Standar	Indikator																																								
	jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing dosen tiap semester																																									
		Tersedianya dokumen hasil penilaian pada setiap mata kuliah.																																								
9	Rektor melalui Wakil Rektor 1 menetapkan sistem penilaian akhir keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	<p>Tersedianya pedoman sistem penilaian yang ditetapkan oleh rektor yang mencakup ketentuan: Program Sarjana</p> <table border="1" data-bbox="879 864 1422 1951"> <thead> <tr> <th data-bbox="879 864 1007 1003">Skor</th> <th data-bbox="1007 864 1107 1003">Huruf</th> <th data-bbox="1107 864 1222 1003">Angka</th> <th data-bbox="1222 864 1422 1003">Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="879 1003 1007 1137">86 - 100</td> <td data-bbox="1007 1003 1107 1137">A</td> <td data-bbox="1107 1003 1222 1137">4</td> <td data-bbox="1222 1003 1422 1137">Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="879 1137 1007 1234">81 - 85</td> <td data-bbox="1007 1137 1107 1234">A-</td> <td data-bbox="1107 1137 1222 1234">3, 6</td> <td data-bbox="1222 1137 1422 1234">Amat Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="879 1234 1007 1330">76 - 80</td> <td data-bbox="1007 1234 1107 1330">B+</td> <td data-bbox="1107 1234 1222 1330">3, 3</td> <td data-bbox="1222 1234 1422 1330">Baik sekali</td> </tr> <tr> <td data-bbox="879 1330 1007 1426">71 - 75</td> <td data-bbox="1007 1330 1107 1426">B</td> <td data-bbox="1107 1330 1222 1426">3</td> <td data-bbox="1222 1330 1422 1426">Baik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="879 1426 1007 1563">66 - 70</td> <td data-bbox="1007 1426 1107 1563">B-</td> <td data-bbox="1107 1426 1222 1563">2, 6</td> <td data-bbox="1222 1426 1422 1563">Sangat Cukup</td> </tr> <tr> <td data-bbox="879 1563 1007 1659">61 - 65</td> <td data-bbox="1007 1563 1107 1659">C+</td> <td data-bbox="1107 1563 1222 1659">2, 3</td> <td data-bbox="1222 1563 1422 1659">Cukup</td> </tr> <tr> <td data-bbox="879 1659 1007 1756">56 - 60</td> <td data-bbox="1007 1659 1107 1756">C</td> <td data-bbox="1107 1659 1222 1756">2</td> <td data-bbox="1222 1659 1422 1756">Kurang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="879 1756 1007 1852">51 - 55</td> <td data-bbox="1007 1756 1107 1852">C-</td> <td data-bbox="1107 1756 1222 1852">1, 6</td> <td data-bbox="1222 1756 1422 1852">Gagal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="879 1852 1007 1951">46 - 50</td> <td data-bbox="1007 1852 1107 1951">D+</td> <td data-bbox="1107 1852 1222 1951">1, 3</td> <td data-bbox="1222 1852 1422 1951">Gagal</td> </tr> </tbody> </table>	Skor	Huruf	Angka	Kategori	86 - 100	A	4	Sangat Baik	81 - 85	A-	3, 6	Amat Baik	76 - 80	B+	3, 3	Baik sekali	71 - 75	B	3	Baik	66 - 70	B-	2, 6	Sangat Cukup	61 - 65	C+	2, 3	Cukup	56 - 60	C	2	Kurang	51 - 55	C-	1, 6	Gagal	46 - 50	D+	1, 3	Gagal
Skor	Huruf	Angka	Kategori																																							
86 - 100	A	4	Sangat Baik																																							
81 - 85	A-	3, 6	Amat Baik																																							
76 - 80	B+	3, 3	Baik sekali																																							
71 - 75	B	3	Baik																																							
66 - 70	B-	2, 6	Sangat Cukup																																							
61 - 65	C+	2, 3	Cukup																																							
56 - 60	C	2	Kurang																																							
51 - 55	C-	1, 6	Gagal																																							
46 - 50	D+	1, 3	Gagal																																							

No	Pernyataan Standar	Indikator			
		41 - 45	D	1	Gagal
		0 - 40	E	0	Gagal
Program Pascasarjana					
		Skor	Huru f	Angk a	Kategori
		86 - 100	A	4	Sangat Baik
		81 - 85	A-	3 , 6	Amat Baik
		76 - 80	B+	3 , 3	Amat Baik
		71 - 75	B	3	Baik
		66 - 70	B-	2 , 6	Baik
		61 - 65	C+	2 , 3	Gagal
		56 - 60	C	2	Gagal
		51 - 55	C-	1 , 6	Gagal
		46 - 50	D+	1 , 3	Gagal
		41 - 45	D	1	Gagal
		0 - 40	E	0	Gagal

No	Pernyataan Standar	Indikator
		Tersedianya pedoman akademik yang memuat sistem penilaian akhir keberhasilan mahasiswa
		Tersedianya bukti nilai dosen pengampu mata kuliah yang menunjukkan kategori A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E.
10	Rektor melalui Wakil Rektor 1 memastikan pengumuman tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa pada setiap mata kuliah dalam bentuk penilaian akhir melalui SISCA di setiap akhir semester	Tersedianya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap mata kuliah
		Tersedianya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di setiap matakuliah
11	Rektor melalui Wakil Rektor 1 memastikan penetapan nilai akhir matakuliah yang diperoleh mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa tiap akhir semester	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya KHS (kartu hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semester c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester d) Hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa melalui SISCA dan PD Dikti

No	Pernyataan Standar	Indikator
12	Rektor melalui Wakil Rektor 1 memastikan Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa yang ditinjau setiap tahun	<p>a) Adanya bukti pra transkrip</p> <p>b) Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>c) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>d) Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) maupun Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah dengan rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{Indeks Prestasi} = \frac{\text{Total sks} \times \text{rata-rata nilai}}{\text{Total sks}} = \frac{\text{sks N}}{\text{sks}}$ </div> <p>e) Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01- 3,50. 3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun. <p>f) Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister dan doktor apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK 3,25</p> <p>g) Mahasiswa magister dan doctor lulus dengan predikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 3.25– 3.50 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,51-3,75

No	Pernyataan Standar	Indikator
		<p>3) Dengan pujian apabila IPK >3,75 dengan masa studi: Magister tidak lebih dari 2 tahun, Doktor tidak lebih dari 3,0 tahun.</p> <p>h) Sebagai syarat kelulusan, seluruh mahasiswa program S1 memenuhi standar kelulusan pengembangan kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ujian Komprehensif dan dinyatakan Lulus 2) Ujian Pengembangan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dan dinyatakan Lulus oleh UPT Bahasa 3) Ujian BTA PPI dan dinyatakan Lulus oleh UPT Ma'had
13	<p>Koordinator Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada akhir program studi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi yang dapat diakses melalui SISCA dan PD Dikti maksimal 14 hari setelah pelaksanaan UAS b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi
14	<p>Koordinator Prodi memastikan mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan setiap akhir pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Adanya SK Rektor tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah) b) Tersedianya blangko ijazah yang memuat gelar atau sebutan dan surat keterangan pendamping ijazah c) Tercantumkannya ketentuan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: Ijazah, Gelar Akademik, transkrip nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada panduan akademik

No	Pernyataan Standar	Indikator
15	Koordinator program studi memastikan penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK mengacu kepada pedoman penilaian pembelajaran pada setiap akhir pembelajaran	<p>a) Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dekan fakultas, ijazah yang ditandatangani oleh Rektor Universitas, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi- prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya.</p> <p>b) Tercantumkannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). 2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
16	Rektor melalui Wakil Rektor 1 memastikan mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat	<p>Tersedianya SK Rektor tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa pada setiap jenjang program pendidikan</p> <p>Tersedianya ketentuan pada pedoman akademik tentang predikat kelulusan:</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator	
	waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik	S1 3,50-4,00 3,00-3,49 2,76 -2,99 2,00-2,75 0 -1,99	Predikat Pujian (cumlaude) Sangat Memuaskan Memuaskan Cukup Gagal
		S2 3,75-4,00 3,51-3,75 3,00-3,50 2,00–2,75 0 -1,99	Predikat Pujian (cumlaude) Sangat Memuaskan Memuaskan Cukup Gagal
		S3 3,75-4,00 3,51-3,75 3,00-3,50 2,00– 2,75 0 -1,99	Predikat Pujian (cumlaude) Sangat Memuaskan Memuaskan Cukup Gagal
17	Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada	Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	

No	Pernyataan Standar	Indikator
	akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.	
18	Rektor menerbitkan sertifikat profesi bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian dan/atau organisasi profesi setiap akhir pendidikan profesi.	Tersedianya blanko sertifikat profesi yang disahkan oleh Rektor
19	Rektor melalui Wakil Rektor III memastikan terjalannya kerjasama perguruan tinggi dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang ditinjau setiap tahun	Tersedianya MoU, MoA antara perguruan tinggi dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penilaian.
- b. Melakukan audit standar penilaian setiap tahun
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian Indeks Kinerja Dosen (IKD) dan Beban Kerja Dosen (BKD),
- d. Melaporkan kelulusan mahasiswa tiap tahun yang diketahui oleh dekan dan atau rektor.

7. Dokumen terkait

- a. Panduan Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. Hasil penilaian Indeks Kinerja Dosen (IKD)
- c. Keterkaitan pelaksanaan standar dengan:
 - SOP UTS dan UAS
 - SOP Skripsi dan Kompehensif
 - SOP Pengembangan Kompetensi
 - SOP Penilaian Akhir Mahasiswa
 - SOP Komplain (Banding) Nilai

8. Referensi

- a. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Permendikbud nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permedikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan BAN-PT nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional.
- g. Peraturan BAN-PT nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan BAN-PT nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan akan pentingnya pemenuhan capaian pembelajaran termasuk ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan.

2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sebagaimana tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan bahwa seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen

harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tingkat mengajar dengan tingkat pendidikan paling rendah harus terpenuhi dan dibuktikan dengan ijazah.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa sebagai lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan baik dalam ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi diperlukan dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa sehingga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memprioritaskan dalam penetapan dosen dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 2
- c. Dekan
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan

4. Definisi istilah

- a. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri profesionalisme, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang yang diangkat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

- f. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik atau dosen tetap di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang terdiri dari Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap BPNS.
- g. Dosen Luar Biasa adalah dosen tidak tetap yang di perbantukan dalam mengampu mata kuliah sesuai bidang keahliannya selama satu semester.
- h. Tenaga Kependidikan meliputi, laboran Laboran, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Perencana, Analis Kepagawaian, Analis Keuangan, Akuntan, Pengelola Keuangan, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Pengemudi yang berstatus PNS dan BPNS.
- i. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
- j. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai Sumber Daya Kepegawaian dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	<p>Rektor melalui Wakil Rektor 2 menetapkan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan program studi berdasarkan analisis kebutuhan yang ditinjau setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi c) Tersedianya dokumen analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan d) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi e) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani f) Adanya aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani g) Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik. h) Ada skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya i) Ada skala prioritas di tingkat universitas dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi

No	Pernyataan Standar	Indikator
2	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah yang ditinjau setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
3	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan semua dosen yang masa dinas minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi yang dipantau oleh OKH dan ditinjau setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik b) Tersedianya susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik c) Tersedianya aturan dosen sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat profesi sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi
4	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. Sesuai analisis kebutuhan yang ditinjau setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu pada program studi program c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya

No	Pernyataan Standar	Indikator
5	Rektor melalui Wakil Rektor II memastikan bahwa dosen program sarjana dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi diploma
6	Rektor melalui Wakil Rektor II memastikan semua dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi. b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program profesi c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program profesi e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program profesi
7	Rektor melalui Wakil Rektor II memastikan semua dosen program profesi dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program profesi b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan

No	Pernyataan Standar	Indikator
		<p>kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program profesi</p>
8	<p>Rektor melalui Wakil Rektor II memastikan semua dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor serta mengacu kepada peta kompetensi dosen yang ditinjau setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program magister c) Ada aturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor. d) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya e) Ada copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor.
9	<p>Rektor melalui wakil rektor II memastikan semua dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan di setiap program studi magister b) danya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 9 KKNi c) Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.

No	Pernyataan Standar	Indikator
10	Rektor melalui Wakil Rektor II memastikan semua dosen program doktor dan program doktor terapan sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya lektor kepala, memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi doktor berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi program doktor b) Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program doktor c) Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan bidang penelitian dosen dan hasil publikasinya yang relevan dengan bidang ilmu yang diajarkan pada program doktoral
11	Rektor melalui Wakil Rektor II memastikan semua dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.v	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program profesi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi. b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program profesi c) Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program profesi e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program profesi

No	Pernyataan Standar	Indikator
12	<p>Rektor melalui Wakil rektor 2 memastikan semua dosen program doktor dan program doktor terapan:</p> <p>a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan</p> <p>b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi doktor berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi program doktor</p> <p>b) Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program doktor</p> <p>c) Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</p> <p>d) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Universitas Mojopahit</p> <p>e) Ada copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 3 tahun</p> <p>f) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program doctoral (Disertasi) berdasarkan aturan yang ditetapkan</p> <p>g) Ada evaluasi terhadap dosen dalam Pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program doctoral</p>
13	<p>Rektor melalui Wakil Rektor 2 mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen tiap semester didasarkan antara lain pada:</p> <p>a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian dan peengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>c. kegiatan penunjang melalui sistem yang ditetapkan UIn Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang ditinjau tiap semester.</p>	<p>a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu</p> <p>b) Ada dokumen yang menunjukkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</p> <p>c) Adanya dokumen yang membuktikan pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</p> <p>d) Ada dokumen yang menunjukkan pembimbingan dan pelatihan dosen;</p> <p>e) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan</p> <p>f) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> g) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang h) Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya i) Ada bukti evaluasi pelaksanaan beban kerja dosen di setiap fakultas j) Tersedianya sistem penilaian Beban Kerja Dosen yang menyesuaikan PO BKD terbaru
14	Rektor melalui Wakil Rektor 2 menetapkan Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen aturan Beban Kerja Dosen yang menyebutkan tugas dosen sebagai pembimbing utama paling banyak 10 mahasiswa. b) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya c) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya. d) Ada bukti monitoring secara berkala di setiap Fakultas untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi di fakultas tersebut
15	Rektor melalui wakil rektor 2 menetapkan Beban Kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Ada aturan yang menyebutkan aturan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa
16	Rektor melalui wakil rektor 2 menetapkan Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.	Ada aturan yang menyebutkan kualifikasi dosen tetap dan dosen tidak tetap.

No	Pernyataan Standar	Indikator
17	Rektor melalui Wakil Rektor 2 menjamin untuk program studi sarjana mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister: doctor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sedikit-nya 2:1	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi, sesuai bidang kompetensi program studi. b) Ada pedoman pengembangan karir dosen sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.
18	Rektor melalui Wakil Rektor 2 menetapkan kebijakan jumlah dosen tetap UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto paling sedikit 60% dari jumlah seluruh Dosen.	Tersedianya data yang menunjukkan rasio dosen tetap dari seluruh dosen
19	Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Ada data Pendidikan dosen di setiap program studi, sesuai bidang kompetensi program studi.
20	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	Ada data pendidikan dosen di setiap program studi Doktor atau Doktor terapan.
21	Rektor melalui Wakil Rektor 2 menetapkan kebijakan Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi sesuai dengan peta kebutuhan dosen	Adanya dokumen pemetaan/analisis kebutuhan dosen program studi.
22	Rektor melalui Wakil Rektor 2 menetapkan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dikecualikan tenaga Administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	<ul style="list-style-type: none"> a) Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang b) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administasi c) Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan d) Ada syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer

No	Pernyataan Standar	Indikator
		e) Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis, laboran, pustakawan dan programmer
23	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya.	a) Ada peta kompetensi laboran dan laboratorium di lingkungan UIn Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. b) Ada kompetensi teknis dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium c) Ada program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
- b. Melakukan kegiatan monev pembelajaran melalui, penilaian Indeks Kinerja Dosen
- c. Melaksanakan pembinaan dosen dan tenaga kependidikan

7. Dokumen terkait

- a. Standar ini dilengkapi dengan Pedoman Kepegawaian.
- b. SOP Rekrutmen Dosen.
- c. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen.
- d. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- e. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan.
- f. Rekapitulasi Dosen dan Tenaga Kependidikan setiap tahunnya.
- g. SOP Monitoring evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan tiap tahunnya

8. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.
- g. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- h. Renstra UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- i. Pedoman Penilaian BKD Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021
- j. Pedoman Penilaian Indeks Kinerja Dosen Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

2. Rasional Standar Sarana dan prasarana Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran, sarana dan prasarana sebagai salah satu fasilitas pendukung. Keberadaan sarana dan prasarana termasuk keadaan, jenis, jumlah, mutu dan karakteristik yang menyesuaikan kebutuhan setiap program studi sesuai dengan arah kebijakan fakultas dan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dikendalikan oleh unit pelaksana teknis yang terpusat dan terintegrasi dengan asas kecukupan dan berdaya guna.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan dan keterampilan) unggul sebagai upaya pencapaian visi misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Standar sarana dan prasarana menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pengembangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam menjamin terwujudnya lulusan yang berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional. Perencanaan penetapan sarana dan prasarana dituangkan dalam RIP, Renstra dan Renop UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang

disesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat berbasis SN-Dikti.

3. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar

- a. Rektor-Wakil Rektor 2
- b. Dekan- Wakil Dekan 2
- c. Kepala Biro-AUAK
- d. Kepala Bagian Umum
- e. Dosen
- f. Tenaga Kependidikan

4. Definisi istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran.
- b. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

5. Pernyataan isi standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Rektor melalui wakil rektor 2 memastikan semua program studi memnuhi standar sarana dan prasarana Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran mengacu pada Sistem Manajemen Perguruan Tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman sarana dan prasarana yang mengacu SMPT b) Tersedianya dokumen kebijakan terkait sarana prasarana pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
2	<p>Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan ketersediaan sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang direkam dalam buku induk inventaris UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan ditinjau setiap tahun anggaran.</p>	<p>a) Tersedianya sarana pembelajaran yang terdiri dari: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>b) Tersedianya buku induk inventaris sarana dan prasarana</p> <p>c) Tersedianya bukti kerjasama/transaksi pengadaan barang</p> <p>d) Tersedianya anggaran yang menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran</p>
3	<p>Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan setiap program studi memfasilitasi jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p>	<p>a) Tersedianya kebijakan yang menunjukkan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>b) Tersedianya bukti yang menunjukkan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana.</p> <p>c) Tersedianya sertifikasi sarana dan prasarana dari lembaga yang berwenang</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
4	<p>Rektor melalui wakil rektor 2 menjamin ketersediaan prasarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum. 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya sertifikat hak pakai lahan Tersedianya ratio luas ruang kuliah per mahasiswa adalah 2 m²/mahasiswa, daya ruang laboratorium 2,4M²/ mahasiswa, ruang computer 2 m²/ mahasiswa, ruang dosen 4m²/dosen, ruang perpustakaan 2m²/mahasiswa Tersedianya fasilitas ruang olah raga, ruang kesenian dan ruang UKM yang dikendalikan oleh masing-masing fakultas Tersedianya ruang pimpinan, ruang tata usaha Tersedianya fasilitas umum, meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, jaringan data, penangkal petir, lahan parkir. Tersedianya data inventarisasi sarana dan prasarana

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
5	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran memenuhi standar ISO	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya ruang terbuka hijau dengan koefisien minimal 10% b) Tersedianya dokumen yang menunjukkan lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Kemiringan lahan rata-rata untuk pendirian bangunan kurang dari 15%. Terbebas dari pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan. c) Luas lahan efektif tidak kurang dari luas lantai dasar bangunan dikalikan satu per Koefisien Dasar Bangunan (1/KDB) ditambah luas lahan/tempat praktik dan lahan yang diperlukan untuk parkir kendaraan di luar bangunan. d) Tersedianya SOP pengelolaan dan perawatan lahan
6	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan keberadaan lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai.	Tersedianya sertifikat hak pakai lahan
7	Rektor melalui wakil rektor 2 menjamin kondisi bangunan Perguruan Tinggi sudah memenuhi standar kualitas minimal kelas A atau setara.	Tersedianya jumlah kelas yang memenuhi standar kelas A

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator
8	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman K4 (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan) b) Tersedianya dokumen perawatan secara berkala c) Tersedianya SOP pemanfaatan sarana dan prasarana.
9	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data sudah memenuhi syarat keserbacukupan dan dipantau secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya fasilitas umum, seperti: Pengerasan jalan, tersedianya air, instalasi listrik/jetset, jaringan telepon, server data yang dipantau secara berkala. b) Adanya SOP pemeliharaan fasilitas umum
10	<p>Rektor melalui Wakil Rektor 2 memfasilitasi semua bangunan di kampus sudah memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pelabelan dengan tulisan Braille b) informasi dalam bentuk suara; c) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; d) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; e) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan f) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus b) Tersedianya layanan informasi berbentuk suara yang dapat diakses di semua unit c) Tersedianya lerengan untuk pengguna kursi roda d) Tersedianya guiding block pada jalan dan koridor kampus e) Tersedianya peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul f) Tersedianya toilet atau kamar mandi bagi penyandang difabel.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana dan prasarana.
- b. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan pengguna fasilitas
- c. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahun

7. Dokumen terkait isi standar

- a. Peraturan-peraturan tentang Barang Milik Negara (BMN)
- b. Rekapitulasi perawatan sarana dan prasarana setiap tahun
- c. SOP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana serta instruksi kerja penggunaan sarana dan prasarana
- d. Rencana Induk Pengembangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bidang sarana dan prasarana
- e. Renstra UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bidang sarana dan prasarana
- f. Rencana Operasional UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bidang sarana dan prasarana
- g. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

8. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- g. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- i. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.

- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- k. Rencana Induk Pengembangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- l. Renstra dan Renop UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- m. Kebijakan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar Nasional Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi yang memerlukan mekanisme dalam pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengelolaan suatu pembelajaran terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran terlaksana dengan baik. Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b menunjukkan bahwa dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Terdapat empat kemampuan seorang pendidik untuk melaksanakan pengajaran, yaitu: 1) menguasai bahan ajar dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata kuliah, 2) merencanakan program belajar mengajar, 3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, 4) menilai kemajuan proses belajar mengajar. Sedangkan dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, disebutkan bahwa: 1) perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat tridharma perguruan tinggi, 2) otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan dasar, tujuan dan kemampuan perguruan tinggi, 3) dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi dievaluasi secara mandiri oleh perguruan tinggi, 4) kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi diatur dalam peraturan menteri.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya pengelolaan sistem pengelolaan pembelajaran yang mampu memenuhi tuntutan pada SN-Dikti demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pembelajaran. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran perlu ditetapkan dalam menjaga mutu penyelenggaraan pembelajaran.

3. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar

- a. Rektor-Wakil Rektor 1
- b. Dekan-Wakil Dekan 1
- c. Ketua Jurusan/ Program Studi
- d. Dosen
- e. Konsorsium Dosen

4. Definisi istilah

- a. Standar pengelolaan adalah standar yang menguraikan kegiatan manajerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu kesehatan, pengetahuan dan teknologi tertentu sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
- c. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- d. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Pernyataan isi standar

No	Bunyi Isi Standar	Indikator
1	Rektor melalui Wakil Rektor I memastikan penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan/ penetapan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.	Tersedianya pedoman SPM Perguruan Tinggi yang menyebutkan kebijakan pengelolaan pembelajaran
2	Rektor melalui Wakil Rektor I memastikan Unit Pengelola Program Studi a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen kurikulum, dan RPS yang dikendalikan oleh Fakultas dan Koordinator program studi b) Tersedianya bukti/dokumen yang menunjukkan kesesuaian program pembelajaran dengan standar isi, standar proses dan standar penilaian c) Tersedianya dokumen monev pembelajaran yang dilaksanakan oleh fakultas atau koordinator program studi d) Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum yang dilaksanakan minimal 4-5 tahun e) Tersedianya dokumen laporan hasil pembelajaran setiap tahun

No	Bunyi Isi Standar	Indikator
3	Rektor melalui Wakil Rektor 1 harus menyusun kebijakan, rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen penetapan visi misi perguruan tinggi b) Tersedianya dokumen RIP, Renstra dan Renop yang ditinjau secara berkala setidaknya 5 tahun.
4	Rektor melalui Wakil Rektor 1 harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNi level 6 untuk jenjang Sarjana, Level 7 untuk jenjang Profesi, level 8 untuk jenjang Magister, dan level 9 untuk jenjang Doktor, mengacu Kurikulum KKNi dengan menggunakan pendekatan OBE yang ditinjau secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen yang menunjukkan SKL dan CPL, Kurikulum berbasis KKNi, RPS, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran. b) Tersedianya dokumen pelaksanaan monev pembelajaran yang dilaksanakan oleh fakultas/ program studi. c) Adanya dokumen yang menunjukkan peninjauan pembelajaran.
5	Rektor dan dekan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen monev yang dilakukan oleh Dekan dan atau Rektor terhadap pelaksanaan program pembelajaran b) Tersedianya anggaran yang mendukung terlaksananya program pembelajaran c) Tersedianya dokumen yang menunjukkan sasaran pembelajaran sesuai dengan visi dan misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

No	Bunyi Isi Standar	Indikator
6	Rektor dan dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen monev oleh Rektor dan atau dekan b) Tersedianya dokumen penilaian BKD dan IKD yang diketahui oleh Rektor dan atau Dekan
7	Rektor melalui Wakil Rektor 1 harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen sertifikasi pihak ke-3 tentang pengelolaan pembelajaran b) Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
8	Rektor, Dekan dan Ketua Prodi harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya laporan evaluasi kinerja program studi yang disahkan oleh Dekan. b) Tersedianya laporan evaluasi kinerja dekan yang diketahui dan disahkan oleh Rektor c) Tersedianya laporan pada pangkalan data PD Dikti setiap semester yang diketahui dan disahkan oleh Warek I. d) Tersedianya SOP pelaporan evaluasi kinerja
9	Dekan dan Ketua Prodi wajib mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen/ sertifikasi dari pihak ke-3 terkait pengelolaan perguruan tinggi b) Tersedianya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang disahkan oleh rektor.

6. Strategi pencapaian standar

- a. Program Studi menetapkan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- b. Dosen merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku pada Program Studi.
- c. Program Studi bersama Institusi mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh Program Studi.
- d. Program Studi bersama Institusi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran pada civitas akademika.
- e. Melaksanakan Indeks Kinerja Dosen (IKD)

7. Dokumen terkait isi standar

SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan

SOP Penyusunan Kurikulum

SOP Penyusunan SAP

SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan

SOP Monitoring Pembelajaran

SOP Evaluasi Pembelajaran

8. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah dengan PP No 32 Tahun 2013 Tahun 2015)
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- c. Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- h. Pedoman Sistem Manajemen Perguruan Tinggi UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- i. Kebijakan SPMI
- j. Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- k. Buku Panduan Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan memerlukan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi acuan bagi sebuah perguruan tinggi dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar

- a. Rektor-Wakil Rektor 2
- b. Dekan dan Wakil Dekan 2
- c. Ketua Lembaga dan Ketua Unit
- d. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas.

4. Definisi istilah

- a. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
- c. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- d. Biaya Operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- e. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- f. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

5. Pernyataan isi standar

No	Bunyi Isi Standar	Indikator
1	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan memenuhi kebutuhan pembiayaan pada masing-masing UPPS dan Program Studi	a) Tersedianya pedoman pengelolaan pembiayaan b) Tersedianya pemetaan anggaran pembelajaran yang dipantau secara berkala

No	Bunyi Isi Standar	Indikator
2	Rektor melalui Wakil Rektor 2 wajib menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman pengelolaan investasi pendidikan tinggi b) Tersedianya dokumen RIP, Renstra dan Renop sebagai acuan dalam pengelolaan investasi yang memuat milestone pengembangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto c) Tersedianya dokumen/analisis pemetaan anggaran pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk setiap program studi
3	Rektor melalui Wakil Rektor 2 wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pedoman penetapan biaya operasional b) Tersedianya alokasi pembiayaan pendidikan mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung yang dituangkan dalam RKAKL c) Tersedianya dokumen analisis pemetaan anggaran biaya operasional UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto d) Tersedianya dokumen penetapan biaya operasional yang ditinjau oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
4	Rektor melalui Wakil Rektor 2 wajib menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen penetapan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun dengan alokasi: b) Tersedianya dokumen penetapan UKT per mahasiswa per tahun untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.

No	Bunyi Isi Standar	Indikator
5	Rektor melalui Wakil Rektor 2 wajib menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya RAPB perguruan tinggi tahunan yang mengacu pada standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi b) Tercantumkannya penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebesar ... c) Tersedianya pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi/tidak mampu
6	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memastikan sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya sistem pembayaran yang tersertifikasi ISO 9001:2015 b) Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan pada program studi
7	Rektor melalui Wakil Rektor 2 wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen/bukti lain yang menunjukkan analisis biaya operasional pendidikan tinggi b) Tersedianya RKAKL yang mengacu pada hasil analisis biaya operasional
8	Rektor melalui Wakil Rektor 2 wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen pemantauan dan monev ketercapaian standar satuan biaya pendidikan yang melibatkan Satuan Pengawas Internal (SPI) b) Tersedianya informasi ketercapaian anggaran yang dapat diakses oleh pejabat pada unit kerja di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

No	Bunyi Isi Standar	Indikator
9	Rektor melalui Wakil Rektor 2 memiliki komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau c. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	Tersedianya dokumen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan yang diketahui dan disahkan oleh Rektor. Pembiayaan lain dapat berupa: Hibah, jasa layanan, kerja sama kelembagaan
10	Rektor melalui Wakil Rektor 2 wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Tersedianya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur penggalangan sumber dana lain yang melibatkan unit kerja dan Satuan Pengawas Internal.

6. Strategi pencapaian standar

- a. Menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.
- b. Wakil Rektor Bidang AUPK dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.

7. Dokumen terkait isi standar

- a. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- b. Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
- c. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
- d. Standar Operasional Prosedur.
- e. SOP Penyusunan RK-AKL

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
- f. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Renstra UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- i. Pedoman Penyusunan RAPB UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BAB V

STANDAR PENELITIAN

A. Pendahuluan

1. Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- b. **Universitas** adalah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selanjutnya disebut UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- c. **Rektor** adalah pimpinan Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- d. **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
- e. **Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- f. **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- g. **Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan**, yang selanjutnya disebut Kabiro AUAK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi umum, akademik, dan keuangan.
- h. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- i. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- j. **Standar Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan **Standar Mutu Internal (SMI)** yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- k. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- m. **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.
- n. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
- o. Standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selanjutnya disebut **Standar Mutu Internal (SMI)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- p. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN- PT atau lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional.
- q. **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** selanjutnya disingkat **BAN PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- s. **Standar Asean University Network Quality Assurance** selanjutnya disebut standar **AUNQA** adalah standar penilaian penjaminan mutu menuju akreditasi internasional program studi, yang dilakukan oleh organisasi *Asean University Network*.

- t. **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu.
- u. **Dekan** adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan / atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- v. **Wakil Dekan Bidang Akademik** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- w. **Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumah tanggaan.
- x. **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- y. **Jurusan** adalah satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan prodi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- z. **Ketua Jurusan** mempunyai tugas memimpindan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan.
- aa. **Direktur Pascasarjana** adalah pimpinan pascasarjana di Universitas yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
- bb. **Program Studi** adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- cc. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disebut **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- dd. **Kurikulum** adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- ee. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- ff. **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disebut **RPS** adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;
- gg. **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- hh. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- ii. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- jj. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- kk. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **LPPM** UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah lembaga yang menyediakan informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- ll. **Pengarah penelitian** adalah Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto yang mendapat mandat dari Rektor.

- mm. **Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- nn. **Pengarah Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mendapat mandat dari Rektor.
- oo. **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah lembaga dibawah satuan kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Standar Mutu Internal (SMI)

- a. Standar Mutu Internal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.
- b. Standar Mutu Internal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
 - a. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/ program studi;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
- c. Ruang lingkup Standar Mutu Internal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - 1. Standar Mutu Internal Pendidikan;
 - 2. Standar Mutu Internal Penelitian;
 - 3. Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Pemenuhan Standar Mutu Internal Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Penelitian dan mutu hasil Penelitian. Ruang lingkup Standar

Mutu Internal Penelitian meliputi:

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

B. Standar Hasil Penelitian

a. Definisi Istilah

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

b. Rasional

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hasil penelitian sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat

dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

1. Standar Luaran (Output)
2. Standar Outcome

c. Pernyataan Isi Standar

1. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
2. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
3. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan program studi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
2. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.

3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
4. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Evaluasi out put dan out comes penelitian.

5. Indikator Pencapaian Hasil

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil penelitian	<p>UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki dokumen laporan kegiatan hasil penelitian, yang dibuat oleh pengelola penelitian, dilaporkan kepada pimpinan dan mitra memenuhi 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. komprehensif, 2. rinci, 3. relevan, 4. mutakhir, dan 5. disampaikan tepat waktu.
Orientasi hasil penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.	80% penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa yang proposional sesuai Rencana Strategis Penelitian.
Kesesuaian latar belakang	80% penelitian dosen telah sesuai dengan

keilmuan peneliti	latar belakang keilmuan peneliti.
Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	100% penelitian dosen dalam semua klaster melibatkan paling sedikit 1 mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Penelitian kolaboratif dilakukan dengan PTKI atau PTU negeri /swasta dalam dan luar negeri	Terdapat 30% penelitian kolektif-kolaboratif antara dosen dengan peneliti dalam maupun luar negeri.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Hasil penelitian mahasiswa mendukung aspek-aspek kompetensi lulusan.	80% hasil penelitian mahasiswa telah memenuhi aspek-aspek capaian pembelajaran lulusan.
Acuan hasil penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	100% hasil penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Hasil penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 100% hasil penelitian dalam bentuk artikel dipublikasikan di jurnal ilmiah sesuai ketentuan klaster 100% hasil penelitian sesuai klaster berbentuk buku ber-ISBN. 100% hasil penelitian mendapatkan HKI/paten

6. Pihak yang Terlibat

1. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
2. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

1. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

4. Buku Panduan Penelitian

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (SER, IPR) BAN PT 2018.

C. Standar Isi Penelitian

a. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

b. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengacu pada, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama No. Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian, Agenda Riset Keagamaan Nasional (Arkan), visi dan misi institusi, dan Rencana Induk Penelitian.

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
2. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat

prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.

3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, dan mahasiswa.
6. Isi penelitian multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
7. Isi penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
8. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai Rencana Induk Penelitian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

d. Strategi Pencapaian Standar

1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
2. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
4. Sosialisasi pedoman penelitian.
5. Review dan seleksi proposal penelitian.
6. Monitoring dan Evaluasi.
7. Review hasil penelitian
8. Publikasi hasil penelitian berupa buku, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

e. Indikator Pencapaian Hasil

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Skor kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 80
Kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Skor kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto minimal 80
Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan	100% semua isi penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
Kesesuaian isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian	100% ini penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan mengembangkan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau temuan untuk mengantisipasi gejala, fenomena, model atau postulat baru.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

	terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan industri
Isi penelitian yang dilakukan secara interdisipliner	30% isi penelitian LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dilakukan secara interdisipliner.
Isu penelitian LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengantisipasi perkembangan kawasan dan global	<ul style="list-style-type: none"> - 100% penelitian mengcover isu Islam (agama) kawasan, budaya lokal, dan pengembangan kelembagaan - 25% penelitian dilakukan secara kolaboratif dengan PTKI, PTU, dan professional researcher dalam dan luar negeri.

f. Pihak yang Terlibat

1. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
2. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dosen dan mahasiswa

g. Dokumen Standar

1. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Buku Panduan Penelitian

h. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014

tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (SER, IPR) BAN PT 2018.

D. Standar Proses Penelitian

a. Definisi Istilah

1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka

melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

b. Rasional

Standar proses penelitian merujuk mengacu pada, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 beserta perubahannya No. Tahun 2020, Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian, dan Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat terus berkembang, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

c. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
4. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian mengacu pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
8. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
9. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
10. Peneliti LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
11. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

d. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.
2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop, coaching, dan pelatihan.
3. Menyusun dan mensosialisasikan penaduan penelitian.
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP proses penelitian.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penelitian.

e. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review	LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki bukti yang sah

proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti	tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 aspek: 1. tatacara penilaian dan review, 2. legalitas pengangkatan reviewer, 3. hasil penilaian proposal penelitian, 4. legalitas penugasan peneliti, 5. berita acara hasil monev 6. dokumentasi output penelitian
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan SOP proses penelitian.

f. Pihak yang Terlibat

1. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
2. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dosen dan mahasiswa

g. Dokumen Standar

1. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

3. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Buku Panduan Penelitian

h. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (SER, IPR) BAN PT 2018.

E. Standar Penilaian Penelitian

1. Definisi Istilah

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
2. Penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi

unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

3. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip dasar dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - a) Standar Penilaian Proposal
 - b) Standar Penilaian Kemajuan (*progress report*)
 - c) Standar Penilaian Laporan

2. Rasional

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
2. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - a. edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
 - b. objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan

- prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 5. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
 - a. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
 - b. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 6, dan MoraBase.
 - c. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - d. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.
 6. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
 7. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/universitas.

4. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian.
2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop, coaching, atau pelatihan.
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian.
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian.
5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian penelitian.	100 % tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah	100 %

memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100 % tersedia
Proposal penelitian direview/diseminarkan	100 %
Hasil penelitian direview/diseminarkan	100 %
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai pedoman	100 %
Proposal dan hasil penelitian memperoleh nilai minimal 301	100 %
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 6 dan terindek MoraBase	100 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100 %
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100 %

6. Pihak yang Terlibat

1. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
2. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

1. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Buku Panduan Penelitian

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
7. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (SER, IPR) BAN PT 2018.

F. Standar Peneliti

1. Definisi Istilah

- a) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b) Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c) Peneliti adalah civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memiliki kompetensi dan ID peneliti.
- d) Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- e) Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan

fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, dan c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN.

- f) Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertai, d) dan minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau memiliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana.

2. Rasional

Hasil penelitian yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

- a) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagicalon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- e) Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- f) Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu

- pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- g) Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a) Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- b) Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c) Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Mempunyai <i>road map</i> penelitian	100%
Keberadaan kelompok riset UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian

Peneliti dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%
--	------

6. Pihak yang Terlibat

- a) Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c) Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a) Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b) Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c) Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d) Buku Panduan Penelitian

8. Referensi

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

g) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (SER, IPR) BAN PT 2018.

G. Standar Sarana Prasarana

1. Definisi Istilah

- a) Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pencapaian standar isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b) Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c) Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- d) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

2. Rasional

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah:

1. standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
2. standar penggunaan,
3. standar pemeliharaan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d) Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- f) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g) Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h) Sarana dan prasarana penelitian dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a) Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c) Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	80 %
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi	Berlangganan minimal 4 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurna internasional	Berlangganan 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholders terhadap sarana dan prasarana	75 %
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	60 %

6. Pihak yang Terlibat

- a) Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c) Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a) Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b) Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c) Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d) Buku Panduan Penelitian

8. Referensi

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (SER, IPR) BAN PT 2018.

H. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Definisi Istilah

- a) Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b) Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penelitian LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memerlukan komitmen para pengelolanya dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- c) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri

- untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- d) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
 - e) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 - f) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
 - g) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melaksanakan Monev.
 - h) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
 - i) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 - j) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain didalam dan luar negeri
 - k) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi.
 - l) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
 - m) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- b) Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.

- c) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- d) Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- e) Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Minimal 5 judul penelitian/ Prodi/tahun
Ketersediaan prosiding	Minimal 4 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	

Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan memiliki jabatan Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 4 Staf administraitif diLPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Pihak yang Terlibat

- a) Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c) Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a) Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- b) Buku Panduan Penelitian

8. Referensi

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (SER, IPR) BAN PT 2018.

I. Standar Pembiayaan Penelitian

1. Definisi Istilah

- a) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b) Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c) Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional (terakreditasi dan tidak terakreditasi) dan jurnal internasional (bereputasi atau copernicus).

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 dan PMA Nomor 55 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMA Nomor Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pernyataan Isi Standar

- a) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun.
- b) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dana manajemen penelitian minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti 50% dosen setiap tahunnya.
- d) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- e) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
- f) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
- g) Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

4. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, koordinator Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen pertahun	Rp. 10.000.000,-
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebanding dan atau lebih besar dari dana internal	> 50%
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia

6. Pihak yang Terlibat

- a) Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b) LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c) Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a) Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b) Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c) Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d) Buku Panduan Penelitian

8. Referensi

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014

tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g) Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (SER, IPR) BAN PT 2018.

BAB VI

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pendahuluan

1. Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- b) **Universitas** adalah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selanjutnya disebut UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- c) **Rektor** adalah pimpinan Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- d) **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
- e) **Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- f) **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- g) **Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan**, yang selanjutnya disebut Kabiro AUAK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi umum, akademik, dan keuangan.
- h) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan,

ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

- i) **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j) **Standar Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan **Standar Mutu Internal (SMI)** yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- k) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l) **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- m) **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.
- n) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
- o) Standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selanjutnya disebut **Standar Mutu Internal (SMI)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- p) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi dan sertifikasi internasional.

- q) **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** selanjutnya disingkat **BAN PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- s) **Standar Asean University Network Quality Assurance** selanjutnya disebut standar **AUNQA** adalah standar penilaian penjaminan mutu menuju akreditasi internasional program studi, yang dilakukan oleh organisasi *Asean University Network*.
- t) **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu.
- u) **Dekan** adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan / atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- v) **Wakil Dekan Bidang Akademik** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- w) **Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumah tanggaan.
- x) **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
- y) **Jurusan** adalah satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan prodi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- z) **Ketua Jurusan** mempunyai tugas memimpindan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan.

- aa) **Direktur Pascasarjana** adalah pimpinan pascasarjana di Universitas yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
- bb) **Program Studi** adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- cc) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disebut **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- dd) **Kurikulum** adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.
- ee) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- ff) **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disebut **RPS** adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;
- gg) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- hh) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

- pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- ii) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 - jj) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - kk) **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **LPPM** UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah lembaga yang menyediakan informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
 - ll) **Pengarah penelitian** adalah Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mendapat mandat dari Rektor.
 - mm) **Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - nn) **Pengarah Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mendapat mandat dari Rektor.
 - oo) **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah lembaga dibawah satuan kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Standar Mutu Internal (SMI)

- a. Standar Mutu Internal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.
- b. Standar Mutu Internal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
 - 1) Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
 - 2) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/ program studi;
 - 3) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
- c. Ruang lingkup Standar Mutu Internal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - 1) Standar Mutu Internal Pendidikan;
 - 2) Standar Mutu Internal Penelitian;
 - 3) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Pemenuhan Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menjamin mutu dan hasil penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Penelitian meliputi:
 - 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

B. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Tim reviewer adalah beberapa orang yang dipilih karena kemampuannya dalam melakukan sejumlah Pengabdian Kepada Masyarakat, menguasai metodologi penelitian, memiliki publikasi nasional dan internasional, menguasai bidang disiplinernya dan mampu memberikan penilaian objektif terhadap proposal, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Rasional

Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat perlu dirumuskan atas tiga alasan utama. Pertama, standar hasil yang dirumuskan akan menciptakan kejelasan target yang akan dicapai bersama sebagai sebuah lembaga. Kejelasan rumusan hasil apa yang akan dicapai memberikan gambaran visioner tentang apa yang hendak diraih di LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kedua, kejelasan standar hasil yang dirumuskan akan memperkuat reputasi kelembagaan. Reputasi kelembagaan perguruan tinggi ditandai dengan semakin banyaknya karya ilmiah yang dipublikasikan baik secara nasional maupun secara internasional. Ketiga, kejelasan standar hasil yang dirumuskan juga akan membantu mengarahkan kinerja kolaboratif, sistemik, yang akan membangun budaya ilmiah (kultur akademik) yang mengintegrasikan tridharma.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.

- b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelaksana kegiatan.
- c. Skema pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mencerminkan kualitasnya.
- d. Untuk meningkatkan mutu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan sebanyak mungkin para pihak.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bagi pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
- g. Evaluasi out put dan out comes Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Indikator Pencapaian Hasil

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persepsi keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditandai dengan kepuasan subyek dampingan	Rata-rata skor hasil survei kepuasan minimal 80% dari skor maksimal

Kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan bidang ilmu pelaku pengabdian kepada masyarakat	Minimal 80% kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pelaksana
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat paralel dengan pendanaan yang disediakan	a. 100 % hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dipublikasi di jurnal pengabdian minimal akreditasi Sinta 6. b. 100 % hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilaporkan kepada penyedia dana
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok damping	c. 60% kelompok damping meningkat kesejahteraan sosial dan ekonominya. d. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat direplikasi oleh lembaga pemerintah dan swasta
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait	60 % kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dilaksanakan secara kerjasama dengan lembaga eksternal pemerintah dan swasta.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa mendukung aspek-aspek kompetensi lulusan.	e. 80% hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa telah memenuhi aspek-aspek capaian lulusan mahasiswa. f. 40 % hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dipublikasikan, diseminarkan, atau didesiminasikan.
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain	4. 100% hasil penelitian dalam bentuk artikel dipublikasikan di jurnal ilmiah sesuai ketentuan klaster Pengabdian Kepada Masyarakat. 5. 100% hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai klaster berbentuk buku

yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	ber-ISBN. 6. 100% hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mendapatkan HKI/paten
---	---

6. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian

dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

C. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

2. Rasional

Pengabdian yang tersusun merefresentasikan visi dan misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlaku di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengacu pada PMA tentang penelitian dan pengabdian PT Keagamaan Islam, Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset keagamaan nasional (Arkan), visi dan misi institusi, dan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat..

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyusun standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan hasil kolaborasi antara Pengabdian Kepada Masyarakat dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- d. Strategi, kebijakan, dan prioritas Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.

- e. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- g. Desain model Pengabdian Kepada Masyarakat mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- h. Teknologi yang dikembangkan di Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- i. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menentukan tema Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Sosialisasi Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Sosialisasi pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Review dan seleksi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. Review hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Publikasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

5. Indikator Pencapaian Hasil

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang	85 %

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	Pengabdian Kepada Masyarakat berorientasi pada pengembangan kemitraan (1) madrasah/sekolah, (2) pesantren, (3) desa.
Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	100 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi Pengabdian Kepada Masyarakat terapan berorientasi pada hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	100% isi Pengabdian Kepada Masyarakat terapan berorientasi pada hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara interdisipliner	30% isi Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dilakukan secara interdisipliner.
Isu Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengantisipasi perkembangan kawasan dan global	<ul style="list-style-type: none"> - 100% Pengabdian Kepada Masyarakat mengcover isu Islam (agama) kawasan, budaya lokal, dan pengembangan kelembagaan - 25% Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara kolaboratif dengan PTKI, PTU, dan

	professional researcher dalam dan luar negeri.
--	--

6. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

D. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan proses penyusunan proposal sampai evaluasi kelayakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk didanai. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan kegiatan. Setiap akhir tahun pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan KKN harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan diperguruan tinggi.
- f. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

2. Rasional

Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat merujuk mengacu pada, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 beserta perubahannya No. Tahun 2020, Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Regulasi tersebut merupakan acuan dalam proses Pengabdian Kepada Masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungannya.

Agar mutu proses Pengabdian Kepada Masyarakat di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat terus berkembang, maka dibutuhkan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menetapkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya

akademik.

- e. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- i. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Peneliti LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menandatangani kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai peraturan/pedoman.
- k. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- l. Setiap pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mempresentasikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Memperkuat metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat melalui workshop, coaching, dan pelatihan.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan penaduan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP proses Pengabdian Kepada

- Masyarakat.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase program Pengabdian Kepada Masyarakat yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	80 %
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	95 %
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	90 %
Persentase kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	80 %
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen	100 %
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	100 %
Persentase ketercapaian dokumen hasil Monev kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	100 %

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat	100% Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan panduan dan SOP proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Proses baku pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Minimal 30% kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Ada sistem kerja proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang aman bagi masyarakat dan lingkungan	Ada
Persentase Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100 %

6. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi

- b. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan

Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

E. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka menjamin mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- d. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi prinsip dasar dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat. oleh karena itu, Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar Penilaian Proposal
 - 2) Standar Penilaian Kemajuan (*progress report*)
 - 3) Standar Penilaian Laporan

2. Rasional

Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka menjamin mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dalam rangka menjamin mutu proses Pengabdian Kepada Masyarakat di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka dibutuhkan standar proses penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berdasar kriteria kompetensi bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - 2) Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 6, dan MoraBase.

- 3) Bermanfaat bagi pengembangan, pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau
- 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- f. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/universitas.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Memperkuat metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat melalui workshop, coaching, atau pelatihan.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.	100 %
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	100 %
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan	100 %

penelitian	
Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat direview/diseminarkan	100 %
Hasil penelitian direview/diseminarkan	100 %
Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai pedoman	100 %
Proposal dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat memperoleh nilai minimal 301	100 %
Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	85 % puas
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diakomodasi dalam perkuliahan	90 %
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 6 dan terindek MoraBase	100 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	100 %
Terdapat kesesuaian hasil penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100 %

6. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

F. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. efinisi Istilah

- a. Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian Kepada Masyarakat, serta tingkat kompleksitas dan tingkat kedalaman Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memiliki kompetensi dan ID Litapdimas.
- d. Komisi Etik Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mengembangkannya melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan sesuai aturan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- f. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

2. Rasional

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian Kepada Masyarakat, serta tingkat kompleksitas dan tingkat kedalaman Pengabdian Kepada Masyarakat. Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan penilaian proposal Pengabdian Kepada

Masyarakat. Oleh karena itu, standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat disusun oleh LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menentukan kuota jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat untuk setiap kategori sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagicalon pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- e. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat harus menguasai metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian Kepada Masyarakat, serta tingkat kompleksitas dan kedalaman Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan kebudayaan lokal dengan orientasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mengikuti etika Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan Pengabdian Kepada Masyarakatsesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahunnya
Mempunyai <i>road map</i> Pengabdian Kepada Masyarakat	100%
Keberadaan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditunjukkan dengan: 5.adanya bukti legal formal keberadaan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat, 6.keterlibatan aktif kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 7.dihasilkannya produk Pengabdian Kepada Masyarakat yangbermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki kompetensi metodologis sesuai objek serta tingkat kompleksitas Pengabdian Kepada Masyarakat.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian

Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melibatkan mahasiswa	100%
Jumlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat interdisiplin per prodi per tahun	1 judul Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 - f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
 - g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

G. Standar Sarana Prasarana

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pencapaian standar isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- e. Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat paling minimal terkait pelaksanaan Pengabdian Kepada

Masyarakat oleh Prodi.

- f. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.

2. Rasional

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi dan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.

LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyusun standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan turunan sebagai berikut:

- a. standar pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat,
- b. standar penggunaan,
- c. standar pemeliharaan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menentukan kuota jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.

- e. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menetapkan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dimanfaatkan untuk proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara menyeluruh.
- h. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang didasarkan pada RIP Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rasio penggunaan sarana/prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat internal.	80 %
Ketersediaan referensi	Minimal 400 judul buku dan jurnal

Pengabdian Kepada Masyarakat (E-book/Hard, jurnal)	
Manajemen sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Aplikasi sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
Sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi alternatif pendapatan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Penetapan tarif
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholders terhadap sarana dan prasarana	75 %

6. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

H. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Pengelolaan kegiatann Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penelitian LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Rasional

Peningkatan mutu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto membutuhkan komitmen, profesionalitas, dan totalitas para pengelolanya. Standar mutu bukan merupakan ketentuan-ketentuan yang statis, melainkan dinamis, terus berubah, dan mencari bentuk ideal. Oleh karena itu, pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Melalui siklus ini, maka pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada satu fase menjadi *milestone* untuk peningkatan di tahap berikutnya. Demikian seterusnya sehingga bentuk ideal pengelolaan bersifat tentative, proporsional, dan menyesuaikan dinamika yang terjadi.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat membuat standar mutu pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan serta tujuan-tujuan indikatif yang memberi arah pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyusun dan mengembangkan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- c. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto membangun hubungan kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menjalin hubungan

- kerjasama dengan dunia mitra (madrasah, pesantren, desa, dan kelompok rentan) industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- e. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - f. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan fasilitas dan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - g. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melaksanakan Monev.
 - h. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menganalisis ketercapaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik.
 - i. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 - j. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
 - k. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang berprestasi.
 - l. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - m. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian Kepada

Masyarakat.

- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam pengendalian mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
- e. Menyusun SOP pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai pengelolan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat yang disusun dan dikembangkan oleh LPPM	100%
Adanya sistem seleksi Pengabdian Kepada Masyarakat internal	Minimal 2 judul Pengabdian Kepada Masyarakat/ Prodi/tahun
Ketersediaan prosiding	Minimal 1 prosiding hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	
Adanya upaya tindak lanjut hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk publikasi	

Adanya jadwal dan program yang dikelola LPPM	
Adanya monev dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 1:10
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf Pengabdian Kepada Masyarakat bergelar Doktor dan memiliki jabatan Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 4 Staf administraitif diLPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- b. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

I. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional (terakreditasi dan tidak terakreditasi) dan jurnal internasional (bereputasi atau copernicus).

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 dan PMA Nomor 55 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMA Nomor Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu Standar pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar pendanaan manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dana Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 6 juta per dosen per tahun.
- b. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dana manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 50% dosen setiap tahunnya.
- d. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- e. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 1 orang dosen per prodi.
- f. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.

- g. Ketua LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan dukungan dana akreditasi journal Pengabdian Kepada Masyarakat untuk setiap tahunnya.

4. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, koordinator Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen pertahun	Rp. 6.000.000,-
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebanding dan atau lebih besar dari dana internal	> 50%
Persentase penggunaan dana Pengabdian Kepada Masyarakat terhadap total dana perguruan tinggi.	5 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia

6. Pihak yang Terlibat

- Pimpinan universitas, fakultas, dan program studi
- LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Dosen dan mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- c. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Buku Panduan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

BAB X

PENUTUP

Tri dharma perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan dalam pendidikan di perguruan tinggi, termasuk UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tiga aspek dari tri dharma perguruan tinggi tersebut adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Standar mutu ini dibuat menjadi dasar dalam pemenuhan tri dharma perguruan tinggi.

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan penjaminan Mutu (Quality Assurance) di perguruan tinggi. Dengan penjaminan mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (Continuous Quality Improvement). Perkembangan perguruan tinggi dapat diukur salah satunya dari komitmen implementasi sistem penjaminan mutu internal yang baik dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan telah dilaksanakannya budaya mutu oleh civitas akademiknya.

Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dari semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan, perkembangan IPTEK, serta pengalaman.

Adanya Standar mutu menjadi Quality Assurance dalam perwujudan mutu. Peranan standar mutu dalam pengendalian mutu sangat besar, terutama untuk mencapai mutu yang diinginkan secara konsisten.

Dokumen standar SPMI merupakan perwujudan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

Dengan disusunnya dokumen standar SPMI Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, diharapkan mampu turut membawa system dan lingkungan kampus yang lebih baik dan terus berkembang.

Kritik dan saran tetap dibutuhkan guna perbaikan dan kemajuan Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang lebih baik di masa yang akan datang.